

SKRIPSI

**HARMONISASI KODE ETIK MAHASISWA DAN KEPUTUSAN
REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Oleh:

ILHAM BRATAMA
NPM. 2102032006



**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

**HARMONISASI KODE ETIK MAHASISWA DAN KEPUTUSAN
REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI UIN JURAI SIWO LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Oleh:

ILHAM BRATAMA
NPM. 2102032006

Dosen Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

**Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2026 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ilham Bratama
NPM : 2102032006
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : HARMONISASI KODE ETIK MAHASISWA DAN
Skripsi : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM DI UIN JURAI SIWO LAMPUNG

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqosyah. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Februari 2026
Dosen Pembimbing



Lita Mardiana, M.Hum
NIP. 1980106 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : HARMONISASI KODE ETIK MAHASISWA DAN
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM DI UIN JURAI SIWO LAMPUNG

Nama : Ilham Bratama

NPM : 2102032006

Prodi : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, Februari 2026
Dosen Pembimbing



Mifa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website; www.uinjusila.ac.id; humas@uinjusila.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B: 0207/UM.34.2/D.1.PP:00-9/03/2024

Skripsi dengan judul: HARMONISASI KODE ETIK MAHASISWA DAN KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI UIN JURAI SIWO LAMPUNG, disusun oleh: M ILHAM BRATAMA, NPM: 2102032006, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis, 26 Februari 2026.

TIM PENGUJI


Ketua / Moderator : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum.

()


Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D.

()

Penguji II : Siti Mustaghfiroh, M.Phil.

()

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.

()



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

197401041999031004

ABSTRAK

HARMONISASI KODE ETIK MAHASISWA DAN KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI UIN JURAI SIWO LAMPUNG

Oleh:

ILHAM BRATAMA
NPM. 2102032006

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman mahasiswa terhadap regulasi kesusilaan dan pelecehan seksual di UIN Jurai Siwo Lampung dalam praktik kehidupan akademik, serta menilai harmonisasi antara Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empirik dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan bersifat deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui penyebaran angket kepada 99 mahasiswa serta wawancara bebas terpimpin, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi kampus, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan alur berpikir deduktif serta menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Kerangka teori yang digunakan meliputi Teori Hukum Berjenjang Hans Kelsen, Teori Harmonisasi Hukum, dan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UIN Jurai Siwo Lampung telah memiliki dua instrumen pengaturan yang mengatur perbuatan kesusilaan dan kekerasan seksual, namun dengan konstruksi yang berbeda. Kode Etik Mahasiswa menempatkan perzinahan, perbuatan asusila, dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran berat dalam kerangka disiplin dan moral akademik, sedangkan regulasi PPKS mengaturnya dalam perspektif kekerasan seksual berbasis hak asasi manusia dan perlindungan korban dengan ruang lingkup yang lebih luas. Secara empiris, tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap keberadaan Kode Etik relatif lebih tinggi dibandingkan regulasi PPKS, namun kesadaran hukum dalam bentuk sikap dan praktik masih menunjukkan kecenderungan pasif, terutama dalam pelaporan kasus.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara substantif kedua regulasi memiliki tujuan yang selaras dan saling melengkapi, tetapi secara operasional masih memerlukan harmonisasi lebih lanjut, khususnya dalam kejelasan batas kewenangan, mekanisme penanganan, serta penyesuaian regulasi PPKS dengan perkembangan regulasi kementerian yang lebih tinggi. Penguatan harmonisasi dan peningkatan budaya hukum sivitas akademika menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan korban secara efektif di lingkungan kampus.

Kata Kunci: *harmonisasi hukum, kode etik mahasiswa, PPKS, kesadaran hukum, kepastian hukum.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM BRATAMA

NPM : 2102032006

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Metro, Februari 2026

Yang Menyatakan,



Ilham Bratama
NPM. 2102032006

MOTTO

...﴿١١﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ...

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka*”.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan kerinduan untuk almarhum Ayah tercinta. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, kerja keras, serta doa yang selalu Ayah panjatkan demi masa depan anakmu. Meskipun Ayah telah tiada, setiap nasihat, perjuangan, dan kenangan indah bersama Ayah akan selalu hidup dalam hati dan menjadi semangat dalam setiap langkah hidupku. Semoga Allah SWT menempatkan Ayah di tempat terbaik di sisi-Nya, mengampuni segala khilaf, melapangkan kuburnya, dan memberikan kedamaian abadi. Aamiin.
2. Dengan penuh rasa cinta dan hormat, skripsi ini kupersembahkan khusus untuk Ibu tercinta, sosok perempuan kuat yang telah berjuang seorang diri setelah kepergian Almarhum Ayah. Ibu yang bukan hanya menjadi tempat bersandar, tetapi juga menjadi ayah dan ibu sekaligus, yang tanpa lelah bekerja, mengorbankan tenaga, waktu, dan perasaan demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, setiap air mata yang disembunyikan di balik senyuman, serta setiap pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, rahmat, serta membalas semua kebaikan dan ketulusan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda. Skripsi ini menjadi saksi bahwa setiap langkahku adalah hasil dari perjuangan dan cinta Ibu.

3. Saya persembahkan skripsi ini kepada seseorang yang telah berjasa besar dalam perjalanan saya, yang dengan tulus mengajarkan saya tentang dunia bisnis, memberikan ilmu, pengalaman, serta membuka wawasan saya untuk berani melangkah dan berkembang. Terima kasih atas kebaikan hati yang telah meminjamkan saya laptop sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan ketulusan yang telah diberikan dibalas dengan keberkahan, kesehatan, kesuksesan, dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan.
4. Persembahan ini juga saya tujukan untuk seorang perempuan yang pernah hadir dalam perjalanan hidup saya, yang secara tidak langsung telah mendorong, menguatkan, dan memberi pelajaran berharga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Meski di antara kami pernah ada rasa sakit hati dan perasaan yang tumbuh tanpa kepastian, namun dari semua itu saya belajar tentang ketulusan, kesabaran, dan arti perjuangan. Terima kasih karena pernah menjadi bagian dari proses pendewasaan diri saya. Semoga segala kebaikan, kebahagiaan, dan jalan terbaik selalu menyertai langkah hidupmu.
5. Saya persembahkan skripsi ini kepada Dr. Elfa Murdiana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktu serta ilmunya dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas setiap nasihat, motivasi, kritik, dan saran yang sangat berharga, sehingga penulis dapat belajar banyak hal, baik dalam bidang akademik maupun dalam pembentukan sikap dan cara berpikir. Semoga segala kebaikan, keikhlasan,

dan dedikasi yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah pengabdian kepada ilmu pengetahuan.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya, terimakasih semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak ibu semua.
7. Kawan Kawan ku yang menjadi tempat bergurau dan support system keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2021 yang senantiasa kebersamai dalam suka dan duka mengarungi proses perkuliahan
8. Persembahkan untuk diri sendiri — yang telah berjuang melewati begitu banyak proses kehidupan selama perjalanan menempuh pendidikan ini. Untuk setiap lelah yang disembunyikan, setiap tanggung jawab yang dipikul sendiri, dan setiap langkah yang diambil demi tetap bertahan. Dari usaha mencari penghasilan sendiri, menjalani pekerjaan part time sebagai driver ojek online, hingga terlibat dalam berbagai pekerjaan event demi memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan. Terima kasih karena telah kuat, tidak menyerah, dan terus berusaha berdiri meskipun sering harus berjuang dalam diam. Semoga segala usaha, keringat, dan pengorbanan ini menjadi jalan menuju masa depan yang lebih baik, penuh keberkahan, dan kebahagiaan.
9. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada Organisasi **Himpunan Mahasiswa Islam [HMI]**, yang telah menjadi tempat saya belajar, berproses, dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, nilai perjuangan, kepemimpinan, serta kebersamaan yang telah diajarkan, baik di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus. Semoga organisasi ini senantiasa menjadi wadah kaderisasi yang melahirkan insan

akademis, pencipta, pengabdian, yang bernafaskan Islam, serta terus memberikan kontribusi terbaik bagi umat, bangsa, dan negara.

10. Almamater Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang menjadi tempat dalam menempuh Pendidikan S1.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Sholawat serta salam juga senantiasa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga keberkahan beliau selalu menyertai, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“HARMONISASI KODE ETIK MAHASISWA DAN KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI UIN JURAI SIWO LAMPUNG.”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir dalam program Strata-1 di Program Studi Tadris Biologi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan proposal ini.:


1. Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd. Kons selaku REKTOR UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Husnul Fatarib, Ph.D.selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi HTN UIN Jusila, Choirul Salim, M.H.
4. Dr. Elfa Murdiana, S.H., M.Hum.selaku pembimbing yang sudah susah payah telah memberikan bimbingan dan pengarahan secara ikhlas dalam penyelesaian proposal ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

6. Orang tua, atas doa, bimbingan, dukungan materi maupun fisik, serta kasih sayang yang selalu tercurah selama ini.
7. Keluarga besar UIN Jurai Siwo Lampung, terkhusus teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negera, atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.

Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan konstruktif dari berbagai pihak guna perbaikan dan pengembangan lebih lanjut sehingga proposal penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat untuk melanjutkan penelitian yang lebih mendalam, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang dipilih. Semoga Skripsi ini dapat diterima dan mendapatkan restu dari semua pihak terkait serta dapat memberikan manfaat yang nyata dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Februari 2026
Penulis



M.ILHAM BRATAMA
NPM. 2102032006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
D. Literatur Riview	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Teori Kesadaran Hukum (<i>Legal Consciousness Theory</i>).....	19
1. Pengetahuan hukum (<i>law awareness</i>),	19
2. Pemahaman hukum (<i>law acquaintance</i>),	20
3. Sikap hukum (<i>legal attitude</i>).....	21
4. Pola perilaku hukum (<i>legal behavior</i>).	22
B. Teori Efektivitas Hukum	23
1. Faktor Hukumnya	24

2. Faktor penegak hukum	25
3. Faktor sarana dan prasarana	25
4. Faktor masyarakat.....	26
C. Teori Hukum Berjenjang dan Harmonisasi Hukum.....	28
D. Konsep Kesusilaan dan Pelecehan Seksual.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	45
B. Sumber Data	46
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN PENGEMBANGAN.....	53
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	53
B. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Regulasi Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Uin Jurai Siwo Lampung Dalam Praktik Kehidupan Akademik.....	55
C. Harmonisasi Kode Etik Mahasiswa Dan Keputusan Rektor Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Perlindungan Korban.....	80
BAB V PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat memiliki peran fundamental dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Norma hukum berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku individu dan kelompok agar sejalan dengan nilai-nilai yang disepakati bersama. Tanpa norma hukum yang jelas dan ditegakkan secara adil, masyarakat berisiko mengalami ketidakpastian, konflik sosial, serta ketimpangan dalam penegakan keadilan.¹ Oleh karena itu, norma hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia serta penyeimbang antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.²

Dalam konteks kelembagaan, keberadaan norma hukum juga menjadi kebutuhan mendasar, termasuk di lingkungan perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab akademik. Norma hukum di perguruan tinggi berperan mengatur berbagai aspek kehidupan akademik, mulai dari etika akademik, hak dan kewajiban mahasiswa serta dosen, hingga

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, 1 Cet 19 (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 78.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet 8 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

tata tertib dan mekanisme sanksi atas pelanggaran.³ Tanpa norma hukum yang jelas dan efektif, berbagai potensi penyimpangan seperti pelanggaran etika, penyalahgunaan wewenang⁴, kekerasan, atau degradasi nilai akademik dapat terjadi, yang pada akhirnya mengancam mutu dan kredibilitas perguruan tinggi.

Fenomena kesusilaan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus telah menunjukkan bahwa tantangan tersebut bukan sekadar masalah teoretis. Data empiris dan laporan publik menunjukkan kekhawatiran yang nyata. Misalnya, sejumlah kasus kekerasan seksual di berbagai universitas di Indonesia telah menjadi sorotan media dan publik karena dampaknya yang besar terhadap korban dan komunitas. Di Bali, seorang mahasiswa di Universitas Udayana dihukum dikeluarkan secara permanen setelah terbukti menggunakan teknologi *deepfake* untuk membuat konten pornografi yang melibatkan rekan-rekan mahasiswinya, dan kasus ini memunculkan diskusi luas tentang dinamika kekerasan seksual berbasis teknologi di kampus.⁵ Di Universitas Gadjah Mada, aksi protes mahasiswa terjadi karena dianggapnya penanganan kasus kekerasan seksual belum memadai, yang menunjukkan

³ Elfa Murdiana et al., "Involving Students in the Prevention and Handling of Sexual Violence in Universities (Study of the Effectiveness of Sexual Violence Regulation in Lampung Universities)," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 25, 2024): 243–60, <https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.5087>.

⁴ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet.," in *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008)*, 2019.

⁵ Jakarta Globe. Sopian Hadi, "Bali's Udayana University Expels Student Over Deepfake Sexual Harassment Case." 2025. https://jakartaglobe.id/tech/balis-udayana-university-expels-student-over-deepfake-sexual-harassment-case/?utm_source

ketidakpuasan sivitas akademika terhadap mekanisme internal yang ada.⁶ Sementara itu, di Jakarta dan Manado, beberapa kasus kekerasan seksual turut memicu pernyataan tokoh masyarakat dan legislator yang menekankan perlunya kampus menjadi tempat yang benar-benar aman dan bebas dari kekerasan.⁷ Temuan empiris ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus bukan hanya problem individual atau insidental, tetapi merupakan fenomena sosial yang berdampak luas, yang menggugah perhatian publik, akademik, dan penegak hukum.

Salah satu bentuk konkret norma hukum di lingkungan perguruan tinggi adalah keberadaan kode etik akademik. Kode etik dirancang sebagai pedoman perilaku untuk menjaga integritas, moralitas, dan tanggung jawab sivitas akademika. Melalui kode etik, perguruan tinggi berupaya mencegah berbagai tindakan tidak etis, termasuk pelanggaran kesusilaan yang dapat mencederai nilai-nilai akademik dan martabat institusi. Implementasi kode etik yang tegas dan konsisten menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum, baik bagi sivitas akademika maupun lembaga pendidikan, agar setiap aktivitas akademik berlangsung secara adil, beretika, dan bertanggung jawab.

Dalam perguruan tinggi keagamaan Islam, peran kode etik menjadi semakin strategis. Perguruan tinggi keagamaan tidak hanya dituntut menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual, tetapi juga berakhlak

⁶ Asia Pacific Solidarity Network. "UGM Student Alliance Camps Out to Protest Sexual Violence on Campus." 2025., <https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-05-14/ugm-student-alliance-camps-out-protest-sexual-violence-militarism-campus.html#>

⁷ Antara News. "Legislator Demands Safer Campuses After Sexual Violence Cases." 2026. https://en.antaranews.com/news/399209/indonesia-lawmaker-demands-safe-campuses-after-students-death?utm_source

mulia dan memiliki tanggung jawab moral.⁸ Kebebasan akademik yang dijamin dalam sistem pendidikan tinggi tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan harus dijalankan secara bertanggung jawab, beradab, dan selaras dengan nilai-nilai kesusilaan serta ajaran Islam. Dengan demikian, kode etik tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan akademik, melainkan untuk mengarahkan pelaksanaannya agar tetap berada dalam koridor etika, tanggung jawab sosial, dan nilai keislaman.⁹

Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN Jurai Siwo) sebagai perguruan tinggi keagamaan Islam telah menunjukkan komitmen normatif dalam mewujudkan lingkungan akademik yang bermartabat melalui pembentukan berbagai regulasi internal. Salah satu instrumen utamanya adalah Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa Tahun 2025 yang mengatur jenis dan klasifikasi pelanggaran mahasiswa. Dalam Pasal 12 ditegaskan bahwa pelanggaran berat merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian moral dan material serta tidak dapat lagi dibina oleh pimpinan fakultas maupun institusi. Lebih lanjut, pada huruf n dinyatakan bahwa melakukan perzinahan, perbuatan asusila, dan pelecehan seksual dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat.¹⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa aspek kesusilaan dan

⁸ Bachrul Ulum, Mohammad Hasib, and Moh. Zaini, "Portrait of Islamic Religious Education in Public Universities in the 5.0 Era," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 20, no. 1 (June 20, 2023): 111–28, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v20i1.8687>.

⁹ Halimatus Sa'diyah and Moh. Zaiful Rosyid, "Kode Etik Dan Moral Mahasiswa (Studi Terhadap Peran Tim Kode Etik Dalam Membina Moral Mahasiswa Di IAIN Madura)," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 17, no. 1 (June 29, 2020): 46–60, <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2628>.

¹⁰ UIN Jurai Siwo Lampung, "Buku Pedoman Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa" (2025).

integritas moral ditempatkan sebagai nilai fundamental dalam kehidupan akademik mahasiswa.

Selain Kode Etik Mahasiswa, UIN Jurai Siwo juga memiliki regulasi khusus yang mengatur secara lebih rinci mengenai kekerasan seksual, yaitu Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 208 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS).¹¹ Regulasi ini tidak hanya mendefinisikan kekerasan seksual, tetapi juga menguraikan secara sistematis berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk pelecehan seksual, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, yang dapat terjadi dalam relasi personal maupun relasi kuasa di lingkungan kampus. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa kampus berupaya menyediakan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan korban, hingga pemulihan secara komprehensif.

Secara normatif, keberadaan Kode Etik Mahasiswa dan SK Rektor PPKS menunjukkan adanya kesinambungan tujuan, yakni menciptakan lingkungan kampus yang beretika, aman, dan bermartabat. Kode etik berfungsi sebagai instrumen penegakan disiplin dan moral mahasiswa, sedangkan SK Rektor PPKS berfungsi sebagai perangkat perlindungan dan penanganan berbasis perspektif korban. Namun demikian, jika dicermati lebih mendalam, terdapat dinamika normatif yang patut dikaji secara kritis.¹² SK Rektor PPKS disusun dan ditetapkan ketika institusi masih berstatus sebagai

¹¹ IAIN Metro, "Surat Keputusan Rektor IAIN Metro Nomor 208 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Di IAIN Metro" (2021).

¹² Elfa Murdiana, "Kebijakan Integral Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi" (Universitas Lampung, 2025).

IAIN Metro, sementara Kode Etik Mahasiswa telah diperbarui seiring dengan alih status kelembagaan menjadi UIN Jurai Siwo Lampung. Artinya ada dua aturan yang masih berlaku dimana salah satunya belum dilakukan penyesuaian setelah alih status kelembagaan sebagaimana penyesuaian yang terjadi pada pedoman kode etik mahasiswa.

Perbedaan konteks waktu dan status kelembagaan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas implementasi regulasi, baik dari sisi pemahaman normatif, legitimasi kelembagaan, maupun penerimaan sivitas akademika, khususnya mahasiswa. Regulasi yang masih menggunakan nomenklatur dan kerangka kelembagaan lama dapat berdampak pada tingkat kesadaran, kepatuhan, serta rasa memiliki mahasiswa terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana respons dan pemahaman mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung terhadap keberadaan dan substansi regulasi-regulasi tersebut. Selain efektivitas, persoalan harmonisasi antarsesama regulasi juga menjadi isu penting. Dalam praktik penanganan kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, berpotensi muncul ketidakjelasan mengenai regulasi yang harus diprioritaskan, alur penanganan yang digunakan, serta pembagian kewenangan antara mekanisme etik dan mekanisme perlindungan korban. Tanpa harmonisasi yang jelas, regulasi justru berisiko menimbulkan tumpang tindih dan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, eksistensi suatu regulasi tidak serta-merta menjamin tercapainya tujuan hukum apabila tidak diiringi dengan komitmen kelembagaan yang kuat dan berorientasi pada perubahan sosial. Dalam

perspektif teori hukum, norma hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai produk administratif yang bersifat statis, melainkan harus diposisikan sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang berfungsi menyeimbangkan kepentingan yang saling bertentangan dalam masyarakat demi mencapai keadilan sosial, stabilitas, dan kebahagiaan sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pond.¹³ Oleh karenanya hukum harus secara aktif diarahkan untuk membentuk perilaku, nilai, dan budaya hukum di lingkungan masyarakat, termasuk di perguruan tinggi.

Dalam konteks perguruan tinggi, regulasi internal seperti kode etik dan kebijakan pencegahan kekerasan seksual seharusnya diperlakukan sebagai alat transformasi institusional untuk membangun budaya kampus yang beretika, aman, dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang mampu merespons dinamika sosial dan kebutuhan keadilan substantif, bukan sekadar mempertahankan kepastian formal.¹⁴ Oleh karena itu, sikap transformatif perguruan tinggi menjadi prasyarat penting agar regulasi tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar hidup dan bekerja dalam praktik sosial sivitas akademika.

Bertolak dari latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada cara mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung memahami dan merespons keberadaan serta isi regulasi internal kampus yang mengatur

¹³ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 3, no. 1 (January 1, 2017), <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2007).

kesusilaan dan pencegahan kekerasan seksual. Perbedaan waktu penyusunan dan perubahan status kelembagaan antara Kode Etik Mahasiswa dan regulasi PPKS diduga memengaruhi tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan mahasiswa, sekaligus membentuk cara mereka menilai sejauh mana regulasi-regulasi tersebut mampu memberi perlindungan, kepastian hukum, dan rasa aman di lingkungan kampus. Pada saat yang sama, penelitian ini juga menelaah persoalan efektivitas dan harmonisasi antarregulasi, terutama dalam praktik penanganan kasus pelecehan seksual yang kerap menimbulkan kebingungan terkait regulasi rujukan, alur penanganan, dan pembagian kewenangan antara mekanisme etik dan perlindungan korban. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara komprehensif pemahaman, respons, dan pengalaman mahasiswa terhadap regulasi kesusilaan dan PPKS di UIN Jurai Siwo Lampung, sekaligus menilai efektivitas serta harmonisasi regulasi tersebut sebagai landasan penting bagi terwujudnya lingkungan kampus yang aman, beretika, dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap regulasi kesusilaan dan pelecehan seksual di UIN Jurai Siwo Lampung dalam praktik kehidupan akademik?
2. Apakah pengaturan dalam Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual telah selaras

dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan bagi sivitas akademika, khususnya korban?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis secara kritis tingkat pemahaman mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung terhadap regulasi kesusilaan dan pencegahan pelecehan seksual, serta bagaimana regulasi tersebut dipahami dan dijalankan dalam praktik kehidupan akademik sehari-hari.
- b. Untuk mengkaji dan menilai tingkat keselarasan (harmonisasi) antara pengaturan dalam Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dalam menjamin kepastian hukum, kejelasan mekanisme penanganan, serta perlindungan yang efektif bagi sivitas akademika, khususnya korban.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum di pendidikan tinggi, khususnya yang berkaitan dengan regulasi kesusilaan dan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan Islam. Melalui analisis terhadap pemahaman mahasiswa serta harmonisasi antara Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, penelitian ini memperkaya perspektif socio-legal

yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh persepsi, kesadaran hukum, dan budaya akademik.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada penguatan diskursus mengenai efektivitas hukum internal perguruan tinggi, khususnya dalam menjembatani relasi antara norma etik, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi kajian selanjutnya yang menyoroti harmonisasi regulasi internal kampus dalam konteks perlindungan martabat kemanusiaan dan kebebasan akademik yang bertanggung jawab.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi kelembagaan bagi UIN Jurai Siwo Lampung dalam menilai sejauh mana regulasi kesusilaan dan pencegahan kekerasan seksual telah dipahami, diterima, dan dijalankan oleh mahasiswa. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi sosialisasi regulasi, memperjelas norma dan mekanisme penanganan, serta mencegah terjadinya kesalahpahaman atau tumpang tindih pengaturan dalam praktik. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi penguatan harmonisasi antara Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, sehingga tercipta sistem regulasi internal kampus yang lebih koheren, efektif, dan berorientasi

pada perlindungan sivitas akademika, khususnya korban kekerasan seksual.

Lebih dalam lagi, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum dan kesadaran etis mahasiswa terkait batasan kebebasan akademik, tanggung jawab moral, serta pentingnya menjaga kesusilaan dan martabat sesama di lingkungan kampus. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, mahasiswa diharapkan mampu berperan aktif dalam menciptakan budaya akademik yang aman, saling menghormati, dan bebas dari kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi mendorong terciptanya budaya kampus yang lebih inklusif dan berperspektif korban, di mana korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan, keberanian untuk melapor, serta jaminan keadilan tanpa stigma dan reviktimisasi.

D. Literatur Riview

Kajian mengenai kode etik mahasiswa di perguruan tinggi, khususnya di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), telah dilakukan secara luas dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Secara garis besar, penelitian-penelitian tersebut menempatkan kode etik sebagai instrumen normatif yang dirancang untuk menjaga ketertiban, etika, dan moralitas mahasiswa dalam kehidupan akademik maupun sosial di kampus. Sejumlah studi menunjukkan bahwa secara normatif keberadaan kode etik mahasiswa umumnya diterima secara positif oleh institusi, namun efektivitas implementasinya masih

menghadapi berbagai kendala. Penelitian Mira Noprianti di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, misalnya, menyimpulkan bahwa penerapan Kode Etik Mahasiswa berada pada kategori cukup baik, tetapi pelanggaran etika ringan hingga sedang tetap sering terjadi. Faktor penyebab utamanya antara lain lemahnya pengawasan, belum optimalnya peran tim kode etik di tingkat fakultas, serta rendahnya partisipasi sivitas akademika dalam pembinaan dan penegakan etika. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan aturan secara formal belum otomatis berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya.¹⁵

Hasil yang sejalan tampak dalam skripsi mengenai penerapan kode etik mahasiswa di UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum mahasiswa, minimnya sosialisasi kode etik, dan inkonsistensi pemberian sanksi menyebabkan kode etik belum berfungsi optimal sebagai instrumen pembentukan perilaku. Dalam beberapa kasus, pelanggaran berulang justru muncul karena sanksi tidak menimbulkan efek jera. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan utama bukan terletak pada substansi normatif, melainkan pada lemahnya penegakan dan budaya kepatuhan terhadap aturan.

Penelitian mutakhir oleh Muhammad Rafki (2024) di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan memperkuat temuan-temuan sebelumnya. Ia menyimpulkan bahwa kode etik belum mampu mengubah perilaku mahasiswa secara signifikan. Hambatan yang mengemuka meliputi

¹⁵ MIRA NOPRIANTI, "Analisis Penerapan Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Dalam Mewujudkan Kampus Islam Madani Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau" (UIN Sultan Kasim Riau, 2020).

inkonsistensi penegakan sanksi, lemahnya komitmen kelembagaan lintas unit, serta ketidaksesuaian antara norma tertulis dengan praktik keseharian sivitas akademika. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas kode etik sangat ditentukan oleh keseriusan institusi dalam menjalankan aturan secara konsisten dan terkoordinasi.¹⁶

Di sisi lain, penelitian Halimatus Sa'diyah di IAIN Madura memberikan perhatian khusus pada peran Tim Kode Etik dalam menangani pelanggaran mahasiswa, termasuk yang terkait kesusilaan dan etika pergaulan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kesusilaan umumnya ditangani melalui mekanisme pembinaan bertahap, mulai dari teguran hingga sanksi administratif. Namun, pola penanganan ini cenderung reaktif dan bergantung pada laporan, sehingga banyak pelanggaran berpotensi tidak tercatat atau tidak tertangani secara sistematis. Selain itu, pendekatan yang digunakan lebih menonjolkan aspek disiplin mahasiswa dibandingkan perspektif perlindungan korban.¹⁷

Jika ditelaah secara menyeluruh, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya memposisikan pelanggaran kesusilaan dan etika pergaulan sebagai bagian dari pelanggaran kode etik internal kampus. Penyelesaian kasus dipahami terutama dalam kerangka pembinaan moral dan penegakan disiplin,

¹⁶ Muhammad Rafki, "Efektifitas Penerapan Kode Etik Mahasiswa Di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Dan Implikasinya Pada Perilaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 Mengenai Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Me," *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024): 341–62, <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v2i2.179>.

¹⁷ Sa'diyah and Rosyid, "Kode Etik Dan Moral Mahasiswa (Studi Terhadap Peran Tim Kode Etik Dalam Membina Moral Mahasiswa Di IAIN Madura)."

bukan sebagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak korban, relasi kuasa, dan kepastian hukum. Di saat yang sama, kajian-kajian tersebut belum secara eksplisit menghubungkan kode etik mahasiswa dengan regulasi khusus mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir di lingkungan perguruan tinggi.

Dengan demikian, meskipun penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi dan efektivitas kode etik mahasiswa, masih terdapat ruang kosong yang signifikan. Keterbatasan utama terletak pada belum dikajinya secara mendalam hubungan, keselarasan, dan potensi tumpang tindih antara kode etik mahasiswa dan regulasi pencegahan serta penanganan kekerasan seksual, terutama dalam konteks pemenuhan kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh bagi sivitas akademika.

Berkaitan dengan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, peneliti menemukan sejumlah hasil penelitian yang dipublikasikan dalam kurun waktu 2022–2025 yang menunjukkan meningkatnya perhatian akademik terhadap isu ini, baik dari perspektif hukum pidana, kebijakan publik, maupun tata kelola internal kampus. Penelitian-penelitian tersebut mengonfirmasi bahwa kekerasan seksual di kampus bukan hanya persoalan individual, melainkan persoalan struktural yang menuntut intervensi hukum dan kelembagaan secara komprehensif.

Penelitian yang dilakukan oleh Risma Laisya Khotifah (2023) dengan judul *Perspektif Hukum Pidana dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual*

dalam Lingkup Perguruan Tinggi menyoroti peran hukum pidana sebagai instrumen negara dalam melindungi korban dan mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual di lingkungan akademik. Dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan teori perlindungan hukum, tindak pidana, kriminologi, serta penegakan hukum, penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan tonggak penting dalam penguatan perlindungan korban. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa efektivitas penanganan pelecehan seksual di perguruan tinggi masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum, ketimpangan relasi kuasa, serta terbatasnya mekanisme pelaporan internal kampus.¹⁸ Oleh karena itu, penanganan kekerasan seksual tidak cukup hanya mengandalkan hukum pidana, tetapi memerlukan penguatan kelembagaan dan budaya kampus, termasuk sinergi antara Satuan Tugas PPKS dan aparat penegak hukum.

Selanjutnya, penelitian oleh Nadhira Diva Saraswati dan Pan Lindawaty Suherman Sewu yang berjudul Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengkaji kebijakan pemerintah dalam merespons meningkatnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini menempatkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 sebagai instrumen hukum penting dalam menjamin hak atas rasa aman sebagaimana

¹⁸ Risma laisya khotifah and Edi Setiadi, "Perspektif Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Dalam Lingkup Perguruan Tinggi," *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 2 (August 4, 2025), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18996>.

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan tujuan negara dalam UUD 1945. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut telah memberikan kerangka normatif yang jelas sebagai dasar pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Namun demikian, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada political will dan komitmen masing-masing perguruan tinggi untuk menurulkannya ke dalam kebijakan internal yang operasional.¹⁹

Temuan serupa juga ditunjukkan dalam penelitian Yufi Tania Kusuma (2023) yang menitikberatkan pada aspek perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif, sistem hukum nasional telah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup, khususnya melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat ditentukan oleh sejauh mana regulasi nasional tersebut diintegrasikan dan diinternalisasi ke dalam regulasi internal kampus. Penelitian ini belum mengkaji secara spesifik hubungan antara kebijakan pencegahan kekerasan seksual dengan kode etik mahasiswa sebagai instrumen penegakan moral dan disiplin akademik.²⁰

Dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, penelitian oleh M. Idris dkk. (2024) yang mengkaji Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada PTKIN di Aceh menunjukkan bahwa meskipun nilai-nilai

¹⁹ Nadhira Diva Saraswati and Pan Lindawaty Suherman Sewu, "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (June 30, 2022): 115, <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2464>.

²⁰ Yufi Tania Kusuma, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *JURNAL LEGISIA*, 2023, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>.

agama seharusnya menjadi fondasi kuat dalam mencegah kekerasan seksual, praktik di lapangan masih menunjukkan berbagai keterbatasan. Penelitian kualitatif ini menemukan bahwa sebagian besar PTKIN di Aceh telah mengacu pada PMA Nomor 72 Tahun 2022, namun implementasinya belum optimal. Hanya UIN Ar-Raniry yang dinilai telah memiliki sistem PPKS yang relatif matang, mulai dari regulasi khusus, pembentukan ULT PPKS, hingga sosialisasi yang terprogram. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma keagamaan, regulasi formal, dan praktik kelembagaan.²¹

Berdasarkan keseluruhan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi telah berkembang cukup pesat, baik dari perspektif hukum pidana, kebijakan nasional, maupun implementasi kelembagaan. Namun, sebagian besar penelitian masih berdiri pada domain masing-masing, seperti hukum pidana, kebijakan PPKS, atau aspek sosialisasi dan budaya kampus. Belum banyak penelitian yang secara khusus menempatkan harmonisasi antara kode etik mahasiswa dan regulasi pencegahan serta penanganan kekerasan seksual sebagai fokus utama kajian dalam rangka menjamin kepastian hukum di lingkungan perguruan tinggi.

Di sinilah penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dan memiliki nilai kebaruan, dengan menelaah secara kritis keselarasan antara Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di UIN Jurai Siwo Lampung sebagai dua instrumen

²¹ M. Arif Idris, Azhari Azhari, and Muhammad Sulaiman, "Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Aceh," *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, July 23, 2024, 82–95, <https://doi.org/10.71039/istifham.v2i1.65>.

hukum internal yang seharusnya saling menguatkan dalam membangun lingkungan kampus yang aman, beretika, dan bermartabat

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Kesadaran Hukum (*Legal Consciousness Theory*)

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberlakuan hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum subjek hukum. Menurutnya, hukum tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya apabila individu dalam masyarakat tidak memiliki kesadaran terhadap norma hukum yang berlaku.¹ Kesadaran hukum tersebut meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, hingga pola perilaku terhadap hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum suatu kelompok, semakin besar peluang aturan untuk dipatuhi secara sukarela, bukan semata-mata karena adanya sanksi, tetapi karena adanya penerimaan terhadap nilai dan tujuan yang dikandung dalam norma tersebut.² Dengan demikian, efektivitas suatu peraturan tidak hanya bergantung pada kualitas dan kekuatan substansi hukum, tetapi juga pada kondisi psikologis dan sosial dari subjek hukum yang menjadi sasaran penerapannya, yang meliputi:

1. Pengetahuan hukum (*law awareness*),

Pengetahuan hukum merujuk pada sejauh mana subjek hukum mengetahui dan memahami keberadaan norma-norma hukum yang

¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 7 (Jakarta: Rajawali Press, 1982), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

² Erisa Ardika Prasada, "Legal Awareness and Community Legal Compliance," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (July 26, 2022): 1054, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2287>.

berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³ Pengetahuan hukum tidak hanya berkaitan dengan mengenal aturan secara tekstual, tetapi juga mencakup pemahaman tentang maksud, ruang lingkup, dan tujuan pembentukannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan hukum masyarakat, semakin besar pula kecenderungan mereka untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, rendahnya pengetahuan hukum sering menjadi salah satu faktor terjadinya pelanggaran hukum, baik karena ketidaksengajaan maupun kurangnya informasi mengenai sanksi dan konsekuensi hukum.⁴ Dengan demikian, pengetahuan hukum menjadi elemen kunci dalam mendukung efektivitas berlakunya hukum dalam kehidupan sosial.

2. Pemahaman hukum (*law acquaintance*),

Pemahaman hukum menekankan kemampuan subjek hukum untuk menangkap substansi, maksud, dan cara kerja dari norma tersebut dalam praktik. Menurut Soerjono Soekanto, pemahaman hukum mencakup proses internalisasi nilai dan prinsip yang terkandung dalam aturan hukum sehingga individu tidak hanya mengetahui keberadaan suatu peraturan, tetapi juga memahami alasan mengapa peraturan itu dibuat, situasi kapan suatu aturan hukum berlaku, serta konsekuensi sosial dan yuridis apabila

³ Loet van Stekelenburg et al., "Integrating Norms, Knowledge, and Social Ties into the Deterrence Model of Cartels: A Survey Study of Business Executives," *Review of Industrial Organization* 63, no. 3 (November 27, 2023): 275–315, <https://doi.org/10.1007/s11151-023-09909-x>.

⁴ Elfa Murdiana et al., "Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum," *Istinbath: Jurnal Hukum* 18, no. 1 (October 25, 2021): 124–41, <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3383>.

dilanggar.⁵ Pemahaman hukum sangat penting dalam mewujudkan kepatuhan hukum yang bersifat sadar, bukan karena rasa takut pada sanksi, melainkan karena adanya kesadaran normatif mengenai manfaat dan tujuan hukum bagi ketertiban sosial.⁶ Dengan demikian, pemahaman hukum menjadi faktor penentu efektivitas norma dalam mengatur perilaku masyarakat.

3. Sikap hukum (legal attitude)

Sikap hukum mencerminkan sejauh mana seseorang menerima atau menolak aturan hukum sebagai pedoman hidup, yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kognitif seperti pengetahuan dan pemahaman hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, kepercayaan, serta pengalaman personal.⁷ Sikap hukum menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat, karena pengetahuan dan pemahaman hukum tidak serta merta menghasilkan kepatuhan apabila tidak disertai sikap yang positif terhadap hukum itu sendiri.⁸ Dengan adanya sikap hukum yang baik, masyarakat akan memandang hukum sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan, sehingga motivasi untuk mematuhi hukum

⁵ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum* (Jakarta: Bina Aksara, 1999).

⁶ Prasada, "Legal Awareness and Community Legal Compliance."

⁷ Sudikno Mertokusumo, "Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum," *Artikel Hukum*, 2006.

⁸ Benjamin van Rooij, "Do People Know the Law? Empirical Evidence about Legal Knowledge and Its Implications for Compliance," in *The Cambridge Handbook of Compliance* (Cambridge University Press, 2021), 467–88, <https://doi.org/10.1017/9781108759458.032>.

muncul bukan dari rasa takut akan sanksi, tetapi dari kesadaran normatif dan rasa tanggung jawab sosial.

4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Pola perilaku hukum tidak hanya menunjukkan apakah seseorang mematuhi atau melanggar hukum, tetapi juga menggambarkan bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial. Pola perilaku hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, serta kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang melingkupinya.⁹ Dengan demikian, keberhasilan berlakunya suatu aturan hukum dapat diukur melalui pola perilaku hukum masyarakat semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, maka semakin besar kecenderungan masyarakat untuk berperilaku sesuai norma hukum secara sadar, bukan sekadar karena adanya ancaman sanksi.¹⁰ Pola perilaku hukum ini menjadi indikator empiris bagi efektivitas hukum dalam mencapai tujuan ketertiban, keadilan, dan perlindungan sosial¹¹.

Teori Kesadaran Hukum dalam skripsi ini digunakan sebagai kerangka analisis utama untuk menilai efektivitas harmonisasi antara Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam menjamin kepastian hukum di UIN Jurai Siwo Lampung. Merujuk pada pemikiran Soerjono Soekanto,

⁹ van Rooij.

¹⁰ Mertokusumo, "Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum."

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), 99–102.

kesadaran hukum mencakup pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku subjek hukum terhadap norma yang berlaku, sehingga keberadaan regulasi tidak cukup dinilai dari aspek normatif-formal semata. Melalui teori ini, penelitian mengkaji sejauh mana mahasiswa mengetahui dan memahami substansi kedua regulasi tersebut, menerima nilai-nilai kesusilaan, perlindungan korban, serta kehormatan akademik yang diatur di dalamnya, dan mempraktikkannya dalam kehidupan akademik sehari-hari. Dengan demikian, Teori Kesadaran Hukum berfungsi untuk menilai apakah Kode Etik Mahasiswa dan kebijakan PPKS benar-benar terinternalisasi sebagai pedoman perilaku dan budaya hukum kampus, atau hanya berhenti sebagai aturan administratif, yang pada akhirnya menentukan tingkat efektivitas dan kepastian hukum dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Jurai Siwo Lampung.

B. Teori Efektivitas Hukum

Pemahaman mahasiswa juga berkaitan langsung dengan efektivitas regulasi internal kampus, karena suatu aturan hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipahami substansi, tujuan, serta mekanisme penerapannya oleh subjek hukum yang dituju. Dalam konteks pencegahan kekerasan seksual maupun penegakan kode etik, pemahaman mahasiswa menjadi prasyarat penting bagi beroperasinya norma secara efektif, sebab tanpa pemahaman yang memadai, regulasi berpotensi hanya menjadi dokumen administratif tanpa daya pengaruh terhadap perilaku aktual di lingkungan akademik. Oleh karena itu,

semakin tinggi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap isi regulasi internal, semakin besar peluang aturan tersebut dipatuhi, diinternalisasi, dan dijadikan rujukan dalam aktivitas akademik dan sosial di kampus. Dengan demikian, pemahaman bukan hanya aspek kognitif, tetapi juga instrumen penting dalam memastikan terwujudnya efektivitas hukum dalam kehidupan akademik. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor:¹²

1. Faktor Hukumnya

Faktor hukum itu sendiri atau faktor substansi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi keberlakuan dan efektivitas suatu aturan hukum. Faktor ini berkaitan dengan kualitas materi muatan peraturan, mulai dari kejelasan rumusan norma, konsistensi antar pasal, tidak adanya kontradiksi internal, hingga kecermatan dalam menentukan hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Substansi hukum yang baik harus mampu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan bagi subjek hukum yang dikenai aturan tersebut. Apabila suatu regulasi disusun secara kabur, tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka implementasinya akan terganggu dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, faktor substansi menjadi fondasi dasar yang menentukan apakah hukum dapat berfungsi dan dijalankan dengan efektif di tingkat praksis.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002).

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum merupakan salah satu unsur penting yang menentukan efektivitas berlakunya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Penegak hukum dalam hal ini tidak hanya terbatas pada aparat formal seperti polisi, jaksa, dan hakim, tetapi juga mencakup lembaga-lembaga atau otoritas yang berwenang menjalankan dan mengawasi penerapan suatu regulasi di lingkungan tertentu. Efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh integritas, kompetensi, profesionalitas, serta komitmen penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya secara objektif dan konsisten. Jika penegak hukum tidak memiliki kapasitas atau kemauan untuk menegakkan aturan secara tegas dan adil, maka hukum akan kehilangan wibawa dan tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karena itu, keberadaan penegak hukum yang berfungsi dengan baik menjadi syarat esensial bagi tercapainya efektivitas hukum di masyarakat maupun dalam lingkungan institusional seperti kampus.

3. Faktor sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan suatu aturan hukum. Sarana yang dimaksud tidak hanya mencakup fasilitas material seperti ruang pelayanan, perangkat administrasi, teknologi informasi, atau infrastruktur pendukung lainnya, tetapi juga mencakup sumber daya manusia yang kompeten, anggaran yang memadai, serta sistem kerja yang terorganisasi. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, pelaksanaan hukum sering kali terhambat meskipun

substansi hukum dan kualitas penegak hukumnya baik. Dalam konteks institusi tertentu seperti kampus, sarana dan prasarana dapat berupa unit layanan pengaduan, sistem informasi pelaporan, mekanisme perlindungan korban, serta prosedur penanganan kasus yang jelas. Ketersediaan perangkat-perangkat tersebut memungkinkan implementasi regulasi berjalan secara efektif, responsif, dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, keberadaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi prasyarat penting dalam menunjang fungsi hukum dalam kehidupan sosial maupun dalam lingkungan akademik¹³.

4. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat merupakan salah satu unsur yang memengaruhi efektivitas berlakunya suatu aturan hukum, karena pada akhirnya hukum ditujukan untuk mengatur perilaku masyarakat sebagai subjek hukum. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, budaya, kebiasaan, tingkat pendidikan, serta pola pikir yang berkembang dalam lingkungan tersebut. Apabila nilai dan norma hukum sejalan dengan nilai sosial yang hidup dalam masyarakat, maka penerimaan dan kepatuhan terhadap hukum akan lebih mudah terwujud. Sebaliknya, jika terjadi kesenjangan antara norma hukum dan nilai sosial, maka implementasi hukum berpotensi mengalami hambatan atau penolakan. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya objek yang diatur oleh hukum, tetapi juga faktor penentu keberhasilan hukum dalam mencapai tujuannya. Inilah sebabnya

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), 34–36.

pemahaman, sikap, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum menjadi aspek yang sangat penting dalam proses penegakan dan efektivitas hukum¹⁴.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan komponen penting dalam menentukan efektivitas berlakunya suatu aturan hukum, karena kebudayaan mencerminkan sistem nilai, norma sosial, dan cara berpikir yang memengaruhi perilaku dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Kebudayaan berfungsi sebagai landasan moral yang mengarahkan apakah suatu aturan akan diterima, diinternalisasi, atau justru ditolak oleh kelompok sosial. Apabila substansi hukum selaras dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, maka implementasinya akan lebih mudah karena terdapat harmoni antara norma hukum dan norma sosial. Sebaliknya, jika suatu aturan bertentangan dengan nilai budaya lokal, hukum dapat mengalami resistensi dan efektivitasnya menjadi rendah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek kebudayaan menjadi penting dalam merancang regulasi dan strategi penegakan hukum, agar hukum yang dibentuk tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari¹⁵.

Teori Efektivitas Hukum memperkuat analisis dengan menempatkan mahasiswa sebagai faktor masyarakat yang turut menentukan efektif atau tidaknya Kode Etik Mahasiswa dan regulasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Dalam kerangka teori ini, hukum baru dapat

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983), hlm. 8–9.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 160–162.

menjalankan fungsinya apabila memperoleh dukungan dari kelompok yang menjadi subjeknya. Mahasiswa, sebagai bagian terbesar dari komunitas akademik, memiliki peran sentral dalam menentukan apakah ketentuan yang diatur dalam Kode Etik maupun regulasi PPKS dapat dipatuhi dan dijalankan secara konsisten. Apabila mahasiswa menerima, memahami, dan menginternalisasi regulasi tersebut sebagai pedoman perilaku, maka efektivitas hukum dapat tercapai. Sebaliknya, jika terdapat resistensi, ketidakpedulian, atau minimnya kesadaran terhadap aturan, maka keberadaan regulasi akan kehilangan daya operasionalnya meskipun secara normatif telah tersusun dengan baik. Dengan demikian, pendekatan ini membantu melihat regulasi kampus tidak hanya sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang melibatkan kesiapan, respons, dan tingkat penerimaan mahasiswa terhadap hukum yang berlaku¹⁶

C. Teori Hukum Berjenjang dan Harmonisasi Hukum

Teori hukum berjenjang (*Stufenbau des Rechts*) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang tersusun secara hierarkis dan bertingkat, di mana setiap norma hukum memperoleh validitas dan daya berlakunya dari norma yang lebih tinggi.¹⁷ Dalam kerangka ini, hukum tidak dipahami sebagai sekumpulan aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai tatanan normatif yang saling terhubung secara struktural

¹⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, Safa'at, and Ali, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum," *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.

dan logis.¹⁸ Validitas suatu norma tidak ditentukan oleh muatan moral, keadilan, atau kemanfaatannya, melainkan oleh kesesuaiannya dengan norma di atasnya hingga pada norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi asumsi normatif tertinggi dalam suatu sistem hukum.¹⁹ Dengan demikian, keberlakuan hukum bersifat formal-normatif dan bergantung pada konsistensi hierarkis dalam sistem peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi logis dari struktur hukum berjenjang tersebut adalah berlakunya prinsip subordinasi dan delegasi kewenangan. Norma hukum yang lebih tinggi memberikan dasar kewenangan bagi norma yang lebih rendah untuk mengatur aspek-aspek teknis dan operasional, sepanjang tidak bertentangan secara substansi maupun tujuan pengaturan.²⁰ Apabila terjadi konflik norma, maka menurut Kelsen, norma yang lebih rendah kehilangan dasar validitasnya dan harus disesuaikan atau dinyatakan tidak berlaku. Prinsip ini menjadi instrumen analitis penting dalam menilai keabsahan dan konsistensi regulasi internal suatu institusi, termasuk peraturan di lingkungan perguruan tinggi, yang harus selalu tunduk dan selaras dengan regulasi di atasnya.

Dalam konteks tersebut, teori hukum berjenjang memiliki keterkaitan erat dengan teori harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum digunakan untuk menilai sejauh mana norma-norma dalam satu sistem hukum saling selaras,

¹⁸ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, ed. Uji Prasetya, Revisi (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020).

¹⁹ Hans Kelsen, "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara," *Nusamedia*, 2019.

²⁰ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*.

tidak saling bertentangan, dan memiliki konsistensi tujuan pengaturan.²¹ Hukum dipahami sebagai suatu sistem yang harus terkoordinasi agar dapat berfungsi secara efektif dalam menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan perlindungan hak. Harmonisasi tidak hanya menekankan kesesuaian hierarkis secara formal, tetapi juga menilai apakah regulasi-regulasi tersebut saling melengkapi atau justru menimbulkan fragmentasi dan konflik dalam implementasinya.

Melalui perspektif harmonisasi hukum, analisis tidak berhenti pada pertanyaan mengenai keabsahan formal suatu norma, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kualitas sistemik pengaturan, seperti potensi tumpang tindih substansi, perbedaan definisi, inkonsistensi prosedural, maupun kekosongan norma.²² Regulasi dikatakan harmonis apabila tidak hanya konsisten secara normatif, tetapi juga terintegrasi secara operasional, terutama dalam mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi, serta perlindungan terhadap korban. Dengan demikian, teori harmonisasi hukum berfungsi sebagai jembatan analitis antara struktur hierarkis norma sebagaimana dijelaskan oleh Kelsen dan efektivitas penerapan hukum dalam praktik.²³

Teori Harmonisasi Hukum digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi internal kampus saling bersesuaian dan tidak menimbulkan konflik normatif, sehingga mampu membentuk suatu sistem hukum internal yang

²¹ Indrati.

²² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang Undang*, Cet.1 (Jakarta: Konstitusi Pers, 2006).

²³ B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum* (Bandung: Refika aditama, 2004).

koheren. Harmonisasi diperlukan agar berbagai aturan seperti Kode Etik Mahasiswa, regulasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), serta keputusan atau pedoman rektorat lainnya tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan bebas dari pelanggaran etik maupun kekerasan seksual. Dengan menggunakan Teori Harmonisasi Hukum, analisis dapat diarahkan untuk melihat apakah terdapat tumpang tindih substansi, perbedaan definisi, inkonsistensi prosedural, atau kekosongan norma yang berpotensi menghambat penegakan aturan. Regulasi internal dikatakan harmonis apabila tidak hanya serasi secara normatif, tetapi juga operasional dalam implementasi, sehingga menghasilkan kepastian dan efektivitas hukum dalam kehidupan akademik sehari-hari²⁴.

Dalam penelitian ini, teori hukum berjenjang Hans Kelsen digunakan untuk menganalisis posisi, dasar validitas, dan kekuatan mengikat Kode Etik Mahasiswa serta Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di UIN Jurai Siwo Lampung dalam relasinya dengan regulasi yang lebih tinggi di tingkat kementerian. Sementara itu, teori harmonisasi hukum digunakan untuk menilai keselarasan substansi dan implementasi kedua regulasi internal tersebut, khususnya dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan korban, serta akuntabilitas institusional.

²⁴ Soekanto, S. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers; Hadjon, P. M. (2012). *Penemuan Hukum dan Kepastian Hukum di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Press; Ridwan, A., & Purnama, D. (2021). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Era Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 198-215.

Dengan mengombinasikan kedua teori ini, penelitian diarahkan untuk menilai apakah regulasi internal kampus telah membentuk suatu sistem hukum yang koheren, tidak kontradiktif, dan mampu berfungsi secara efektif dalam kehidupan akademik.

D. Konsep Kesusilaan dan Pelecehan Seksual

Uraian mengenai konsep kesusilaan dan pelecehan seksual merupakan kerangka teoritik yang penting dalam penelitian ini untuk menegaskan perbedaan mendasar antara dua perbuatan hukum tersebut. Selama ini, masih sering terjadi penafsiran yang keliru dengan menyamakan tindak pidana kesusilaan dengan pelecehan seksual, padahal keduanya memiliki orientasi perlindungan hukum, ruang lingkup, serta dasar pengaturan normatif yang berbeda dalam hukum pidana maupun dalam perkembangan regulasi modern seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap kedua konsep ini menjadi landasan awal yang diperlukan sebelum melangkah pada pembahasan lebih lanjut.

Sejalan dengan fokus penelitian skripsi ini yang berjudul “Harmonisasi Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Menjamin Kepastian Hukum di UIN Jurai Siwo Lampung”, deskripsi mengenai teori dan konsep kesusilaan serta pelecehan seksual memegang peranan strategis. Hal ini karena analisis harmonisasi regulasi internal kampus dan jaminan kepastian hukum tidak dapat dilakukan secara

komprehensif tanpa terlebih dahulu memahami secara konseptual batasan dan karakteristik masing-masing perbuatan hukum tersebut.

Dalam perspektif hukum internasional, konsep kesusilaan (morality atau public morals) umumnya dipahami sebagai nilai moral publik yang dapat dijadikan dasar pembatasan tertentu terhadap pelaksanaan hak asasi manusia demi menjaga ketertiban umum dan kepentingan masyarakat. Instrumen seperti Pasal 29 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menegaskan bahwa pembatasan hak dapat dilakukan untuk menjamin penghormatan terhadap moralitas, ketertiban, dan kesejahteraan umum.²⁵ Namun, karena standar moralitas bersifat relatif dan berbeda antar budaya maupun negara, hukum internasional cenderung menempatkan konsep kesusilaan secara hati-hati agar tidak digunakan secara diskriminatif atau membatasi hak individu secara berlebihan.²⁶

Berbeda dengan itu, pelecehan seksual dalam kerangka hukum internasional dipandang sebagai bentuk kekerasan berbasis gender sekaligus pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia²⁷. Pelecehan seksual tidak lagi diposisikan sekadar sebagai pelanggaran norma kesopanan, melainkan sebagai tindakan yang merendahkan integritas fisik dan psikologis korban. Konvensi seperti Convention on the Elimination of All Forms of

²⁵ United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, adopted 10 December 1948, Article 29

²⁶ Human Rights Committee, *General Comment No. 22: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion (Art. 18)*, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 (1993)

²⁷ United Nations General Assembly, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, Resolution 48/104, 20 December 1993, Article 1.

Discrimination Against Women (CEDAW) beserta General Recommendation No. 19 dan No. 35 menegaskan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk diskriminasi dan kekerasan yang wajib dicegah serta ditindak oleh negara.²⁸ Penegasan serupa juga tercermin dalam Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993), yang menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kesetaraan, keamanan, dan penghormatan martabat manusia.²⁹

Perkembangan hukum internasional menunjukkan adanya pergeseran paradigma penting: dari pendekatan yang berfokus pada perlindungan moralitas publik menuju pendekatan berbasis hak korban (victim-centered approach). Dalam paradigma ini, pelecehan seksual dipahami sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan, trauma, serta ketimpangan relasi kuasa, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif, baik melalui hukum pidana maupun kebijakan institusional. Hal ini juga relevan dalam konteks lingkungan pendidikan tinggi, di mana pelecehan seksual sering terjadi dalam relasi kuasa yang tidak seimbang. Oleh karena itu, regulasi kampus dalam bentuk kode etik maupun kebijakan pencegahan kekerasan seksual harus selaras dengan prinsip-prinsip internasional mengenai perlindungan martabat dan hak asasi manusia.

²⁸ Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW Committee), *General Recommendation No. 19: Violence against Women*, UN Doc. A/47/38 (1992); lihat juga *General Recommendation No. 35* (2017) tentang kekerasan berbasis gender.

²⁹ United Nations General Assembly, *Declaration on the Elimination of Violence against Women*, Resolution 48/104, 20 December 1993, Articles 1–2

1. Konsep Kesusilaan dalam Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, kesusilaan merupakan salah satu kepentingan hukum yang dilindungi melalui pengaturan tindak pidana dalam KUHP, khususnya dalam Bab XIV Buku II tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan mencakup berbagai perbuatan yang dipandang melanggar norma kepatutan dan moralitas seksual dalam kehidupan masyarakat, seperti perbuatan cabul, perkosaan, perzinahan, dan bentuk-bentuk pelanggaran kesopanan lainnya.³⁰ Dengan demikian, kesusilaan dalam KUHP tidak hanya dipahami sebagai persoalan individual, melainkan sebagai nilai sosial yang berkaitan erat dengan ketertiban umum dan tata moral masyarakat.³¹

Konsep kesusilaan yang dianut dalam KUHP Indonesia pada dasarnya berakar pada tradisi hukum pidana kolonial Belanda yang menempatkan moralitas publik sebagai dasar kriminalisasi. Unsur utama kesusilaan dalam konteks ini terletak pada adanya pelanggaran terhadap rasa kepatutan umum (public decency), norma kesopanan seksual, serta nilai moral yang hidup dalam masyarakat.³² Oleh karena itu, tindak pidana kesusilaan dalam KUHP lama lebih menekankan perlindungan terhadap norma sosial dan kehormatan kesopanan publik dibandingkan perlindungan terhadap korban sebagai individu.³³ Orientasi ini menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan

³⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet 5 (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2015).

³¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=15760%3C/div%3E.

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), h. 178.

³³ Andi Hamzah., *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

sebagai instrumen kontrol sosial untuk menjaga harmoni dan moralitas masyarakat.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) tetap mempertahankan kesusilaan sebagai objek perlindungan, namun mulai memperlihatkan penyesuaian paradigma dengan nilai hak asasi manusia dan perlindungan martabat individu. Kesusilaan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai penjagaan moral publik, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan integritas tubuh, penghormatan terhadap martabat manusia, serta pencegahan kekerasan seksual.³⁴ Meskipun demikian, konsep kesusilaan tetap memiliki karakter abstrak dan relatif, sehingga dalam praktiknya masih berpotensi menimbulkan perdebatan penafsiran, khususnya ketika dihadapkan dengan konsep pelecehan seksual yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.

Dalam KUHP lama, tindak pidana kesusilaan diatur secara khusus dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, yaitu mulai Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 KUHP.³⁵ Ketentuan ini mencakup perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 KUHP, serta larangan mempertunjukkan atau menyebarluaskan tulisan, gambar, maupun benda yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 282–283 KUHP. Selain itu, KUHP juga mengatur perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam Pasal 289

³⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Edisi Kedu (Jakarta: Raja grafindo, 2024).

³⁵ Lihat Pasal 281-301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berdasarkan UU No 1 Tahun 1946

KUHP, cabul terhadap orang yang tidak berdaya atau belum dewasa dalam Pasal 290 KUHP, serta perbuatan cabul sesama jenis terhadap anak di bawah umur dalam Pasal 292 KUHP. Perzinahan sebagai bentuk pelanggaran kesusilaan diatur dalam Pasal 284 KUHP, sedangkan perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, dan persetubuhan dengan perempuan di bawah umur diatur dalam Pasal 287 KUHP. Di samping itu, KUHP juga memasukkan tindak pidana yang berkaitan dengan eksploitasi seksual, seperti memudahkan perbuatan cabul atau mucikari dalam Pasal 296 KUHP, perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan cabul dalam Pasal 297 KUHP, serta eksploitasi pelacuran dalam Pasal 298 KUHP. Dengan demikian, Bab XIV KUHP lama menunjukkan bahwa kesusilaan diposisikan sebagai kepentingan hukum yang dilindungi melalui kriminalisasi berbagai perbuatan seksual yang dianggap bertentangan dengan norma kepatutan dan kesopanan publik.

Secara konseptual, tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP lama mencerminkan pemahaman kesusilaan sebagai nilai moral dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat, terutama terkait dengan pengaturan perilaku seksual dan batas-batas kepatutan umum.³⁶ Kesusilaan dalam kerangka ini tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap korban secara individual, tetapi lebih sebagai perlindungan terhadap tata moral publik (*public morality*) dan

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

rasa kesopanan yang menjadi dasar ketertiban sosial.³⁷ Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap perbuatan seperti perzinahan, pornografi, maupun perbuatan cabul pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum pidana berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial untuk menjaga norma kesopanan seksual yang dianggap penting bagi masyarakat. Namun, karakter kesusilaan yang bersifat abstrak dan relatif ini juga menimbulkan ruang penafsiran yang luas, sehingga dalam perkembangan hukum modern muncul kebutuhan untuk membedakan secara tegas antara tindak pidana kesusilaan yang berorientasi moral publik dengan tindak pidana kekerasan seksual yang lebih berorientasi pada perlindungan martabat dan hak korban.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana kesusilaan tetap diatur sebagai bagian dari delik pidana yang dilindungi untuk menjaga norma kesopanan, ketertiban sosial, dan penghormatan terhadap nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.³⁸ Pengaturan ini tertuang terutama dalam Buku Kedua Bab XV KUHP baru yang memuat ketentuan mengenai tindak pidana kesusilaan, yaitu Pasal 406 sampai dengan Pasal 427 KUHP baru, yang mencakup beberapa kategori tindak pidana.

Pertama, melanggar kesusilaan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP, yakni setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di depan umum atau di muka orang lain yang hadir

³⁷ Andi Hamzah., *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*.

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Buku Kedua Bab XV Pasal 406–427 (KUHP baru).

tanpa kehendak mereka sendiri.³⁹ Kedua, ketentuan mengenai pornografi (Pasal 407 KUHP) yang mencakup larangan memproduksi, menyebarkan, atau mempertunjukkan materi pornografi yang bertentangan dengan norma masyarakat di tempat dan waktu tertentu.⁴⁰ Ketiga, ketentuan mengenai alat pencegah kehamilan dan alat penggugur kandungan (Pasal 408–410 KUHP) yang melarang secara terang-terangan menunjukkan atau menawarkan alat-alat tersebut kepada anak atau tanpa hak. Keempat, pasal mengenai perzinaan (Pasal 411–413 KUHP) yang masih diatur sebagai delik aduan untuk persetubuhan sukarela di luar ikatan perkawinan resmi.⁴¹ Kelima, ketentuan perbuatan cabul (Pasal 414 dan seterusnya) yang mengatur berbagai bentuk perilaku seksual yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang.⁴² Termasuk pula ketentuan lain dalam Bab yang sama seperti pemanfaatan anak dalam konteks yang merendahkan martabat, serta beberapa bentuk perlindungan terhadap norma sosial lainnya yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan dalam KUHP baru.

Secara analitis, pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP baru menunjukkan perluasan dan penajaman rumusan norma dibanding KUHP lama. Pembedaan pasal-pasal yang lebih spesifik seperti pornografi (Pasal 407), pertunjukan alat kontrasepsi dan alat penggugur kandungan (Pasal 408–410), serta pasal perbuatan cabul yang dirinci dalam sejumlah

³⁹ Pasal 406 KUHP baru: tindak pidana melanggar kesusilaan di muka umum atau di depan orang lain tanpa kehendak mereka.

⁴⁰ Pasal 407 KUHP baru: tindak pidana pornografi yang melawan kesusilaan.

⁴¹ Pasal 411–413 KUHP baru: tindak pidana perzinaan sebagai delik aduan.

⁴² Pasal 414 dan seterusnya KUHP baru: perbuatan cabul sebagai bagian dari tindak pidana kesusilaan

ayat menunjukkan bahwa KUHP baru berupaya untuk memberikan batasan yang lebih jelas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran kesusilaan. Pendekatan demikian berbeda dengan KUHP lama yang lebih banyak mengandalkan istilah umum seperti “melanggar kesusilaan” tanpa pengelompokan kategori perbuatan yang sejelas dalam KUHP baru. Selain itu, pengaturan perzinaan dalam KUHP baru meskipun tetap ada (Pasal 411-413), menegaskan sifat delik aduan, sehingga penegakan hukum atas perzinaan mensyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak, berbeda dengan delik kesusilaan umum yang bersifat delik biasa. Hal ini menggambarkan pergeseran filosofi dari pendekatan yang semata-mata menekankan moralitas publik ke arah yang mencoba menyeimbangkan antara perlindungan norma sosial dan penghormatan terhadap hak individu, meskipun unsur moralitas tetap hadir secara normatif dalam rumusan pasal-pasal tersebut.

2. Konsep Pelecehan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia

Konsep pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia memperoleh pengaturan yang lebih tegas melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini hadir sebagai bentuk pembaruan hukum yang menempatkan pelecehan seksual bukan sekadar pelanggaran norma kesopanan, melainkan sebagai bentuk kekerasan seksual yang menyerang martabat manusia, integritas

tubuh, dan hak korban atas rasa aman.⁴³ Pelecehan seksual dalam UU TPKS dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan korban dan menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dengan demikian, UU TPKS memberikan pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban (*victim-centered approach*) dibandingkan KUHP yang secara historis masih menggunakan kerangka kesusilaan.

KUHP lama tidak mengenal istilah “pelecehan seksual” secara eksplisit. Perbuatan yang berkaitan dengan tindakan seksual lebih dikategorikan sebagai “kejahatan terhadap kesusilaan”, seperti perkosaan (Pasal 285 KUHP) dan perbuatan cabul (Pasal 289-296 KUHP). Oleh karena itu, tindakan yang dalam perkembangan modern dapat dipahami sebagai pelecehan seksual sering kali diproses melalui pasal-pasal cabul, meskipun rumusannya belum sepenuhnya mencerminkan pengalaman korban maupun dimensi relasi kuasa.

Sementara itu, KUHP baru dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tetap mempertahankan pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan, namun juga tidak menggunakan nomenklatur “pelecehan seksual” secara khusus. Ketentuan mengenai kesusilaan dalam KUHP baru diatur dalam Buku II Bab XV, yaitu Pasal 406 sampai dengan Pasal 427, yang memuat delik seperti melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 406) serta perbuatan

⁴³ UU RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 69 (2022): 1–84.

cabul dan tindak pidana seksual lainnya.⁴⁴Dengan demikian, pelecehan seksual sebagai delik yang spesifik justru diatur lebih komprehensif melalui UU TPKS sebagai *lex specialis*.

UU TPKS secara tegas memasukkan pelecehan seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik maupun nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh atau fungsi reproduksi seseorang tanpa persetujuan korban, dipidana sebagai tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual dalam UU TPKS dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu pelecehan Seksual Fisik, yakni perbuatan yang melibatkan sentuhan atau kontak tubuh bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Dan pelecehan Seksual Nonfisik, yakni perbuatan berupa ucapan, gestur, isyarat, tulisan, atau tindakan melalui media elektronik yang bermuatan seksual dan menimbulkan rasa terhina, takut, atau tidak nyaman. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan simbolik dan psikologis yang menyerang martabat korban.

Secara konseptual, pelecehan seksual dalam UU TPKS memiliki orientasi yang berbeda dibanding tindak pidana kesusilaan dalam KUHP. Kesusilaan dalam KUHP berakar pada perlindungan norma moral publik dan kesopanan sosial, sehingga suatu perbuatan dipidana karena dianggap melanggar nilai kepatutan masyarakat. Sebaliknya, pelecehan seksual dalam

⁴⁴ Lihat UU No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II Bab XV, yaitu Pasal 406 sampai dengan Pasal 427

UU TPKS berorientasi pada perlindungan korban, penghormatan martabat individu, serta pengakuan adanya relasi kuasa yang menyebabkan korban berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, pelecehan seksual tidak dapat dipahami sekadar sebagai pelanggaran moralitas, melainkan sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang menimbulkan penderitaan nyata bagi korban. Distingsi inilah yang menjadi dasar penting dalam analisis harmonisasi regulasi kampus terkait pencegahan kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian konseptual mengenai kesusilaan dalam KUHP serta pelecehan seksual dalam UU TPKS, dapat dipahami bahwa kedua konsep tersebut memiliki karakteristik dan orientasi perlindungan hukum yang berbeda. Kesusilaan dalam sistem KUHP secara historis lebih menekankan pada penjagaan norma moral publik dan kepatutan sosial, sedangkan pelecehan seksual dalam kerangka UU TPKS menempatkan korban sebagai pusat perlindungan dengan menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, integritas tubuh, serta pencegahan kekerasan berbasis relasi kuasa. Oleh karena itu, untuk memperjelas distingsi antara tindak pidana kesusilaan dan pelecehan seksual, serta menghindari penafsiran yang menyamakan kedua perbuatan hukum tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan yang menunjukkan perbedaan mendasar dari aspek orientasi, dasar hukum, ruang lingkup perbuatan, dan paradigma perlindungan yang dianut dalam masing-masing rezim hukum.

Tabel 1
Perbandingan Konsep Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Hukum Pidana
Indonesia

Aspek Perbandingan	Kesusilaan (KUHP Lama & KUHP Baru)	Pelecehan Seksual (UU TPKS & Regulasi Lain)
Dasar Konsep	Kesusilaan dipahami sebagai norma moral dan kepatutan umum yang hidup dalam masyarakat serta berkaitan dengan kesopanan seksual publik.	Pelecehan seksual dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual yang menyerang martabat, integritas tubuh, dan rasa aman korban.
Orientasi Perlindungan	Berorientasi pada perlindungan moralitas publik (<i>public morality</i>) dan ketertiban sosial.	Berorientasi pada perlindungan korban (<i>victim-centered approach</i>) dan penghormatan hak asasi manusia.
Istilah yang Digunakan	Menggunakan istilah kejahatan terhadap kesusilaan, perbuatan cabul, perzinahan, dan melanggar kesopanan.	Menggunakan istilah pelecehan seksual fisik dan nonfisik sebagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual.
Ruang Lingkup Perbuatan	Meliputi perbuatan cabul, perkosaan, perzinahan, pornografi, mucikari, perdagangan untuk tujuan cabul.	Meliputi tindakan seksual tanpa persetujuan korban baik fisik maupun nonfisik (verbal, gestur, elektronik).
Subjek yang Dilindungi	Lebih menekankan perlindungan nilai masyarakat secara umum, bukan selalu korban individual.	Secara tegas melindungi korban sebagai individu, terutama kelompok rentan (perempuan, anak, disabilitas).
Unsur Utama Delik dan Paradigma Hukum	Pelanggaran terhadap rasa kepatutan umum, kesopanan seksual, dan norma moral masyarakat. Paradigma tradisional: kontrol sosial terhadap perilaku seksual demi menjaga moral publik.	Perbuatan tanpa persetujuan korban yang menimbulkan penderitaan, intimidasi, atau penghinaan seksual. Paradigma modern: perlindungan korban dan pengakuan relasi kuasa serta kekerasan berbasis gender.
Dimensi Kekerasan	Tidak selalu menekankan unsur kekerasan atau penderitaan korban secara eksplisit.	Menekankan adanya kekerasan seksual, baik fisik maupun psikologis, serta dampak traumatis korban.

E. Siyasah Syar'iyah

Penelitian ini tidak hanya dianalisis berdasarkan pendekatan hukum positif, tetapi juga dikaji melalui perspektif Siyasah Syar'iyah sebagai bagian dari khazanah hukum Islam. Siyasah Syar'iyah merupakan konsep pengelolaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) serta mencegah kemudharatan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, peneliti memasukkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hak, tanggung jawab pemerintah atau lembaga, serta prinsip kemanfaatan sebagai landasan analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan, regulasi, maupun praktik yang diteliti telah sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi akademik yang tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan tata kelola yang berlandaskan Siyasah Syar'iyah.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dār al-Qalam, 1988),

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empirik yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung. Penelitian normatif-empirik memadukan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan pengamatan terhadap realitas penerapannya dalam masyarakat.¹ Dalam konteks ini, aspek normatif penelitian diarahkan pada analisis Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa Tahun 2025 dan Keputusan Rektor Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)² untuk menelaah struktur, substansi, dan keselarasan pengaturan mengenai kesusilaan dan pelecehan seksual. Sementara itu, aspek empirik penelitian difokuskan pada penggalian data lapangan mengenai pemahaman mahasiswa terhadap keberadaan dan isi regulasi tersebut dalam praktik kehidupan akademik

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif³, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai kondisi empiris pemahaman mahasiswa serta konstruksi normatif pengaturan kesusilaan dan pencegahan kekerasan seksual di

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja grafindo, 2020).

² Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum, Hal.93.36," *Jakarta: UI Pres*, 2007.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 13 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

lingkungan kampus. Melalui pendekatan ini, peneliti mendeskripsikan sekaligus menganalisis secara kritis keselarasan antara Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor tentang PPKS, terutama dalam mengatur bentuk-bentuk perbuatan kesusilaan dan pelecehan seksual serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan sivitas akademika, khususnya korban. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani antara hukum sebagai norma tertulis (*das sollen*) dan hukum dalam praktik sosial (*das sein*) di UIN Jurai Siwo Lampung.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung sebagai subjek penelitian, khususnya berkaitan dengan pemahaman mahasiswa terhadap keberadaan dan substansi Kode Etik Mahasiswa serta Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS). Data primer ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mahasiswa dalam mendukung terwujudnya lingkungan kampus yang sehat, beretika, serta bebas dari segala bentuk perbuatan kesusilaan dan kekerasan seksual.

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti berupaya memperoleh data secara optimal melalui sumber data primer maupun sekunder yang telah ditentukan. Namun demikian, apabila dalam proses pengumpulan data peneliti tidak memperoleh data penelitian secara maksimal atau terdapat data yang tidak dapat


diakses karena keterbatasan tertentu, maka kondisi tersebut harus dijelaskan secara transparan dalam skripsi. Peneliti wajib mencantumkan keterbatasan data penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, yang memuat alasan tidak diperolehnya data, kendala yang dihadapi di lapangan, serta dampaknya terhadap hasil penelitian. Penjelasan mengenai keterbatasan data ini penting untuk menjaga objektivitas, kejujuran akademik, serta memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai ruang lingkup dan batasan penelitian yang dilakukan.⁴

Pengambilan sumber data primer dilakukan dengan menggunakan teknik *random sampling* dan *cluster sampling*.⁵ Teknik cluster sampling digunakan dengan mengklasifikasikan responden ke dalam empat kluster fakultas, yaitu kluster mahasiswa Fakultas Syariah, kluster mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), kluster mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD), serta kluster mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), dimana secara keseluruhan sampling yang berhasil peneliti peroleh alah 99 mahasiswa dari empat fakultas dengan jumlah masing-masing fakultas berdasarkan pengisian angket adalah sebagai berikut :

Grafik 1. Jumlah Responden Tiap Fakultas

⁴ Lexy J. Moleong

⁵ Peter Mahmud Marzuki.



Dari data primer yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa serta efektivitas regulasi internal kampus dalam membangun budaya akademik yang aman dan bermartabat.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum dan bahan pendukung yang relevan dengan fokus kajian. Sumber data sekunder utama adalah Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 serta Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Kedua regulasi ini menjadi objek utama analisis normatif untuk menilai keselarasan pengaturan mengenai kesusilaan dan pelecehan seksual dalam rangka menjamin kepastian hukum di lingkungan kampus. Selain itu, sumber data sekunder juga meliputi buku-buku referensi hukum yang memuat teori-teori yang digunakan dalam analisis penelitian, seperti teori kepastian hukum, teori harmonisasi hukum, teori perlindungan hukum, serta teori kesadaran hukum. Penelitian ini juga memanfaatkan hasil-hasil penelitian sebelumnya, baik dalam bentuk skripsi maupun artikel jurnal ilmiah, serta sumber berita dan dokumen resmi dari situs web yang relevan dengan isu kekerasan seksual, kode

etik mahasiswa, dan kebijakan pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Keseluruhan sumber data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat kerangka teoretis, analisis normatif, dan pembahasan hasil penelitian dalam skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer secara langsung dari mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung mengenai pemahaman, pengalaman, dan persepsi mereka terhadap keberadaan serta implementasi Kode Etik Mahasiswa dan regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) dalam kehidupan akademik. Wawancara bebas terpimpin⁶ dipilih karena memberikan keleluasaan kepada responden untuk menyampaikan pandangan secara terbuka, namun tetap berada dalam koridor fokus penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti melalui pedoman pertanyaan pokok. Teknik ini penting digunakan karena pemahaman hukum, kesadaran etik, dan persepsi mahasiswa tidak dapat sepenuhnya ditangkap melalui data tertulis, melainkan memerlukan penelusuran mendalam atas sikap, pengetahuan, dan penilaian subjek hukum terhadap regulasi yang berlaku.

Dari teknik wawancara ini, peneliti memperoleh data kualitatif berupa tingkat pemahaman mahasiswa, efektivitas sosialisasi regulasi kampus, serta penilaian mahasiswa terhadap jaminan kepastian hukum dan perlindungan

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022.

korban di lingkungan kampus. Wawancara dilakukan untuk memperkuat data yang telah diperoleh dari penyebaran angket. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti melakukan wawancara pada 15 mahasiswa yang merepresentasikan 4 fakultas di lingkungan UIN Jurai Siwo Lampung

Selain wawancara, penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi sebagai metode pengumpulan data sekunder. Teknik dokumentasi⁷ digunakan untuk menelaah dan menganalisis secara sistematis Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 serta Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual. Melalui teknik ini, peneliti mengkaji substansi norma, ruang lingkup pengaturan, klasifikasi perbuatan kesusilaan dan pelecehan seksual, serta mekanisme penanganan dan sanksi yang diatur dalam kedua regulasi tersebut. Data dokumentasi ini menjadi dasar utama dalam analisis normatif untuk menilai harmonisasi pengaturan, potensi tumpang tindih norma, serta konsistensinya dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi sivitas akademika, khususnya korban kekerasan seksual.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan alur berpikir deduktif. Pendekatan deduktif⁸ digunakan karena penelitian ini bertolak dari kerangka teoritis dan norma hukum yang bersifat umum, seperti teori kepastian hukum, perlindungan hukum,

⁷ Ali.

⁸ Farah Syah Rezah Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, Cet 1 (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020).

harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta teori kesadaran hukum untuk kemudian dianalisis penerapannya pada konteks khusus, yakni regulasi internal UIN Jurai Siwo Lampung dan pemahaman mahasiswa terhadap regulasi tersebut. Alur berpikir deduktif ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana norma dan prinsip hukum yang ideal telah terimplementasi secara faktual dalam kehidupan akademik, serta apakah tujuan normatif regulasi tercermin dalam praktik dan kesadaran hukum mahasiswa. Dengan demikian, data empiris yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan cara dikaitkan dan diuji konsistensinya terhadap norma hukum dan teori yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain itu, mengingat penelitian ini juga menelaah substansi normatif dari Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 serta Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, teknik analisis data dilengkapi dengan analisis isi (*content analysis*).⁹ Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan muatan norma dalam kedua regulasi tersebut, khususnya terkait definisi, bentuk perbuatan kesusilaan dan pelecehan seksual, mekanisme penanganan, serta perlindungan terhadap korban. Melalui *content analysis*, peneliti dapat menilai tingkat keselarasan, koherensi, dan potensi disharmoni antarregulasi secara sistematis dan objektif. Hasil analisis ini kemudian diintegrasikan dengan temuan empiris guna

⁹ Nurul Qamar.

menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai harmonisasi regulasi dan jaminan kepastian hukum di lingkungan UIN Jurai Siwo Lampung.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHSAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Sejarah UIN Jurai Siwo Lampung berawal dari pendirian pendidikan tinggi Islam di Provinsi Lampung yang digagas oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat melalui Yayasan Kesejahteraan Islam Lampung (YKIL) sejak tahun 1961. Pada masa itu, YKIL mendirikan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah yang berstatus swasta dan berada di bawah IAIN Raden Fatah Palembang, sebelum akhirnya pada 13 Oktober 1964 fakultas tersebut berubah status menjadi perguruan tinggi negeri cabang. Perjalanan institusi ini terus berkembang ketika pada tahun 1967 kedua fakultas dibuka di Metro atas permintaan masyarakat setempat, menjadikannya basis pendidikan tinggi Islam di wilayah Lampung.¹

Perubahan besar terjadi pada tahun 1997 ketika lembaga ini diubah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, sebuah institusi yang memiliki jurusan Tarbiyah dan Syari'ah yang semakin berkembang seiring waktu. Selama beberapa dekade berikutnya, STAIN Jurai Siwo Metro memperluas program studi, membuka program pascasarjana, dan meningkatkan kualitas akademiknya sambil terus mengembangkan layanan pendidikan serta fasilitas kampus. Kemudian, pada 1 Agustus 2016, melalui Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016, STAIN Jurai Siwo Metro berubah

¹ https://www.metrouniv.ac.id/about/history/?utm_source=

status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang memberi ruang lebih luas bagi pengembangan fakultas dan program studi sesuai kebutuhan masyarakat.²

Tonggak terbaru dalam sejarah institusi ini terjadi pada tahun 2025. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2025, IAIN Metro resmi bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, suatu perubahan yang tidak sekadar pada nomenklatur tetapi mencerminkan perluasan mandat keilmuan, inklusivitas akademik, dan komitmen untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman. Sebagai UIN, institusi ini tak hanya fokus pada keilmuan Islam tradisional, tetapi juga dapat mengembangkan disiplin ilmu umum seperti teknologi, sains, dan manajemen, yang tetap dikontekstualkan dengan nilai-nilai Islam. Pemilihan nama *Jurai Siwo*, yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Lampung, menegaskan identitas budaya dan nilai persaudaraan sebagai dasar visi institusi dalam melahirkan lulusan yang berilmu dan berakhlak.

Transformasi kelembagaan ini juga ditandai dengan pelantikan rektor pertama UIN Jurai Siwo Lampung, Prof. Dr. Ida Umami, pada pertengahan 2025, yang menjadi simbol dimulainya era baru dalam pengembangan visi, misi, dan kontribusi institusi terhadap masyarakat luas. UIN Jurai Siwo Lampung memiliki visi untuk *“menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul dalam sinergi socio-eco-techno-preneurship berlandaskan nilai-nilai ke-Islam-an dan ke-Indonesia-an pada tahun 2039”*. Visi ini

² https://www.metrouniv.ac.id/about/history/?utm_source=

menggambarkan tujuan institusi untuk mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan kewirausahaan dalam pendidikan tinggi yang berlandaskan nilai Islam dan semangat kebangsaan Indonesia.

Untuk mencapai visi tersebut, UIN Jurai Siwo Lampung menetapkan beberapa misi utama, yaitu:

1. Membentuk sarjana yang memiliki pengetahuan keislaman, inovatif, humanis, dan mandiri berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter.
2. Mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat menanamkan nilai moral dan religius dalam setiap aspek tridharma perguruan tinggi.
3. Melaksanakan sistem tata kelola manajemen kelembagaan yang berkualitas menegakkan manajemen yang profesional dan akuntabel untuk mendukung kualitas pendidikan.

Secara keseluruhan, visi dan misi ini mencerminkan komitmen UIN Jurai Siwo Lampung dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki nilai moral dan etika yang kuat serta mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Jumlah mahasiswa merupakan salah satu indikator penting dalam memahami dinamika civitas akademika suatu perguruan tinggi, termasuk UIN Jurai Siwo Lampung (UIN Jusila). Berdasarkan data statistik pendaftaran dan mahasiswa aktif, UIN Jurai Siwo Lampung pada Tahun Akademik 2024/2025 memiliki jumlah mahasiswa aktif

pada semester ganjil sekitar 4.675 orang, dan pada semester genap sekitar 4.036 orang, menunjukkan partisipasi mahasiswa yang cukup besar dalam proses pembelajaran di kampus ini.

Pada Tahun Akademik 2025/2026, jumlah mahasiswa aktif pada semester ganjil tercatat sekitar 4.375 orang, yang mencerminkan keberlanjutan pendaftaran dan keberlangsungan studi mahasiswa dari berbagai program studi di UIN Jurai Siwo Lampung. Angka-angka ini menggambarkan bahwa kampus terus menarik dan mempertahankan mahasiswa, sekaligus berperan sebagai pusat pendidikan tinggi Islam di Lampung dengan populasi civitas akademika yang signifikan sepanjang tahun 2024-2025.³

B. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Regulasi Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Di Uin Jurai Siwo Lampung Dalam Praktik Kehidupan Akademik

1. Konstruksi Normatif Regulasi Kesusilaan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di UIN Jurai Siwo Lampung.

Kekerasan seksual di Indonesia tetap menunjukkan tingkat kejadian yang mengkhawatirkan meskipun upaya penanggulangan dilakukan pemerintah dan masyarakat sipil. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang 2021-2024 terdapat puluhan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi yang dilaporkan, termasuk 82 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus

³ https://data.metrouniv.ac.id/pages/mahasiswa.php?utm_source=

yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan.⁴ Kasus ini mencerminkan fenomena yang terus berulang di ruang pendidikan tinggi, di mana tempat seharusnya aman justru menjadi lokasi terjadinya perilaku yang merendahkan martabat korban

Data lain menunjukkan masih kuatnya persoalan laten kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap 79 perguruan tinggi di 29 kota mengungkap bahwa sebanyak 77 persen dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus mereka. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, saat itu, menegaskan bahwa temuan ini diperoleh dari pertanyaan langsung kepada para dosen mengenai keberadaan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan mayoritas responden menjawab afirmatif. Namun demikian, survei yang sama juga menunjukkan bahwa 63 persen dosen tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak kampus.⁵ Kondisi ini menegaskan lemahnya mekanisme pelaporan serta kuatnya stigma sosial yang menghambat pengungkapan kasus. Situasi tersebut digambarkan sebagai oleh M. Ikhsan⁶ dan

⁴ Komnas Perempuan, “Ringkasan Eksekutif ‘Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024,’” Publikasi Ringkasan Data Komnas, 2024, https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316?utm_source=.

⁵ Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, <https://itjen.kemendikdasmen.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>, 13 nov 2021

⁶ Muh Iksan Saputra et al., “Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Amsir Law Journal* 5, no. 2 (April 30, 2024): 93–105, <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>.

Nikmatullah⁷ sebagai fenomena “gunung es”, di mana sebagian kecil kasus yang terungkap hanya merepresentasikan masalah yang jauh lebih besar dan berpotensi terjadi di hampir seluruh kampus.

Dalam konteks hukum di Indonesia, kekerasan seksual mencakup berbagai bentuk perbuatan yang terjadi tanpa persetujuan subjek, termasuk pelecehan seksual yang secara umum merujuk pada semua tindakan yang bermuatan seksual yang tidak diinginkan oleh korban, baik berupa ucapan, sentuhan, maupun perilaku yang merendahkan martabat seseorang. Konsep ini tercermin dalam regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menegaskan tanggung jawab negara untuk memberikan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual termasuk pelecehan.⁸

Merebaknya tindakan pelecehan dan bentuk lain kekerasan seksual juga mendorong lahirnya regulasi payung hukum yang lebih spesifik, seperti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 bagi perguruan tinggi umum⁹ dan Surat Keputusan Dirjen Pendis No. 5494 Tahun 2019 Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dibawah Kementerian Agama. Seluruh regulasi tersebut pada prinsipnya

⁷ Nikmatullah, “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus” 14, no. 2 (2020): 37–53, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.

⁸ UU RI and Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 69 (2022): 1–84.

⁹ Saraswati and Sewu, “Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.”

memiliki tujuan yang sejalan, yakni sebagai instrumen pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, sekaligus menjadi dasar hukum bagi perguruan tinggi dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta regulasi di tingkat institusi.¹⁰

Sejak diberlakukannya regulasi payung mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, baik yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun oleh Kementerian Agama, perguruan tinggi di Indonesia mulai melakukan berbagai upaya normatif dan institusional untuk merumuskan regulasi turunan di tingkat kampus. Langkah ini dimaksudkan sebagai bentuk konkret pelaksanaan mandat negara dalam menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang aman, beretika, dan bebas dari kekerasan seksual. Salah satu perguruan tinggi yang merespons kebijakan tersebut adalah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, yang pada saat itu masih berstatus sebagai Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Pasca diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, IAIN Metro mulai melakukan langkah awal berupa riset sederhana sebagai dasar perumusan regulasi PPKS di tingkat institusi. Riset ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner daring (*Google Form*) kepada mahasiswa

¹⁰ Murdiana et al., "Involving Students in the Prevention and Handling of Sexual Violence in Universities (Study of the Effectiveness of Sexual Violence Regulation in Lampung Universities)."

untuk menggali pengetahuan, pengalaman, serta sikap sivitas akademika terhadap fenomena kekerasan seksual di lingkungan kampus.¹¹

Data yang terhimpun kemudian menjadi dasar pembentukan tim perumus regulasi PPKS tingkat kampus. Tim ini menyusun rancangan regulasi dengan mempertimbangkan keselarasan substansi dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Metro agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. Pada bulan Desember 2020, tim perumus yang dikoordinasikan oleh Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Metro melaksanakan diseminasi draf regulasi sebagai bentuk uji publik dan partisipasi sivitas akademika. Proses tersebut kemudian berujung pada pengesahan regulasi melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di IAIN Metro pada awal tahun 2021.

Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor 208 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual merupakan instrumen normatif internal kampus yang dirancang sebagai respons kelembagaan terhadap meningkatnya risiko dan kerentanan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Keputusan Rektor ini terdiri atas sejumlah pasal yang secara sistematis mengatur asas, prinsip, tujuan, ruang lingkup, hingga klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual yang menjadi objek pengaturan. Kehadiran regulasi ini menegaskan

¹¹ Wawancara dengan ketua ULT IAIN Metro, 20 September 2025

komitmen institusi dalam membangun lingkungan akademik yang aman, bermartabat, dan berkeadilan bagi seluruh sivitas akademika.¹²

Secara normatif, Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 Keputusan Rektor tersebut memuat landasan filosofis dan operasional yang menjadi ruh pengaturan. Pasal 2 menegaskan asas penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, yang meliputi asas penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, nondiskriminasi, perlindungan korban, serta kepastian hukum. Asas-asas ini menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai subjek yang harus dilindungi hak dan keselamatannya. Selanjutnya, Pasal 3 mengatur prinsip-prinsip pelaksanaan, antara lain prinsip pencegahan, kehati-hatian, kerahasiaan, keberpihakan kepada korban, serta akuntabilitas kelembagaan. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman etis dan prosedural agar setiap proses penanganan kasus tidak menimbulkan reviktimisasi. Adapun Pasal 4 merumuskan tujuan regulasi, yaitu menciptakan lingkungan kampus yang aman dari kekerasan seksual, memberikan mekanisme penanganan yang adil dan berperspektif korban, serta menjamin keberlangsungan hak akademik dan sosial sivitas akademika yang terdampak.¹³

Lebih lanjut, Pasal 5 Keputusan Rektor mengatur ruang lingkup pengaturan PPKS yang mencakup seluruh aktivitas tridarma perguruan tinggi, baik yang berlangsung di dalam maupun di luar kampus, sepanjang

¹² IAIN Metro, Surat Keputusan Rektor IAIN Metro Nomor 208 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan seksual Di IAIN Metro.

¹³ Pasal 2-4 Surat Keputusan Rektor IAIN Metro. Nomor 208 Tahun 2021

memiliki keterkaitan dengan kegiatan akademik, kemahasiswaan, maupun relasi struktural di lingkungan IAIN Metro. Ruang lingkup ini meliputi subjek pelaku dan korban yang tidak terbatas pada mahasiswa, tetapi juga dosen, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang memiliki hubungan dengan institusi. Dengan demikian, pengaturan PPKS tidak bersifat sempit, melainkan mencerminkan pendekatan komprehensif terhadap relasi kuasa dan potensi terjadinya kekerasan seksual di berbagai konteks kehidupan kampus.

Dalam kerangka teori relasi kuasa Foucault, kekerasan seksual di kampus tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai praktik yang berkelindan dengan relasi kuasa yang bekerja secara tersebar, baik dalam hubungan akademik formal maupun relasi informal yang dilegitimasi oleh struktur institusional.¹⁴ Oleh karena itu, perluasan ruang lingkup PPKS menjadi krusial untuk mencegah normalisasi dan invisibilitas penyalahgunaan kuasa yang kerap tersembunyi dalam budaya akademik.¹⁵ Pada saat yang sama, dari perspektif perlindungan korban, pengaturan yang inklusif mencerminkan adopsi pendekatan *victim-centered*, yang menempatkan pengalaman, keamanan, dan pemulihan korban sebagai orientasi utama kebijakan.¹⁶ Pendekatan ini

¹⁴ Michel Foucault, *Histoire de La Sexualite 1, Sejarah Seksualitas: Seks & Kekuasaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997).

¹⁵ Asy'ari Asy'ari, "Relasi Kuasa Dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Islam," *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (October 20, 2022): 139–50, <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3178>.

¹⁶ Nabella Liana Nuraliah Ali, "Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Higher Education from a Victimology Perspective," *Journal of Law and Policy in Higher Education (JLPH)* 5, no. 4 (2025): 2766–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph>.

menegaskan bahwa perlindungan tidak boleh dibatasi oleh status pelaku maupun lokasi kejadian, selama terdapat relasi institusional yang menciptakan posisi rentan bagi korban. Dengan demikian, Keputusan Rektor PPKS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai perangkat struktural yang bersifat preventif dan protektif dalam membangun tata kelola kampus yang aman dan berkeadilan gender.¹⁷

Substansi yang paling krusial terdapat dalam Pasal 6, yang secara eksplisit merinci bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilarang dan menjadi objek penanganan dalam regulasi ini. Bentuk-bentuk tersebut meliputi: perkosaan; pelecehan seksual; intimidasi seksual; eksploitasi seksual; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; pemaksaan aborsi; pemaksaan pelacuran; pemaksaan perkawinan; pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi; kekerasan seksual berbasis digital; serta kontrol seksual melalui aturan yang bersifat diskriminatif.¹⁸ Perumusan yang rinci ini menunjukkan bahwa Keputusan Rektor tidak hanya mengadopsi konsep kekerasan seksual secara sempit, tetapi mengakui spektrum kekerasan seksual yang luas, termasuk yang bersifat nonfisik dan struktural, hal ini sejalan dengan temuan yang dikemukakan oleh Nadhira Saraswati¹⁹ dan Happy Himma²⁰.

¹⁷ Sophie Namy et al., "Towards a Feminist Understanding of Intersecting Violence against Women and Children in the Family," *Social Science & Medicine* 184 (July 2017): 40–48, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.04.042>.

¹⁸ IAIN Metro, Surat Keputusan Rektor IAIN Metro Nomor 208 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan seksual Di IAIN Metro.

¹⁹ Saraswati and Sewu, "Arah Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi."

Dengan demikian, regulasi ini menyediakan dasar hukum yang relatif kuat untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, sekaligus menjadi titik temu penting dalam analisis harmonisasinya dengan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa.

Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor 208 Tahun 2021 secara eksplisit menegaskan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang diatur secara khusus dalam regulasi kampus. Pasal 8 SK Rektor mendefinisikan pelecehan seksual sebagai setiap tindakan fisik dan/atau nonfisik yang berkaitan dengan bagian tubuh seseorang yang berhubungan dengan hasrat seksual, yang dilakukan tanpa persetujuan dan menimbulkan dampak berupa perasaan terhina, terintimidasi, direndahkan martabatnya, dan/atau dipermalukan. Perumusan ini menunjukkan bahwa pengaturan pelecehan seksual tidak hanya menitikberatkan pada bentuk perbuatan semata, tetapi juga pada akibat yang dialami korban, sehingga mencerminkan pendekatan perlindungan korban dan memperluas pemahaman bahwa kekerasan seksual dapat terjadi melalui berbagai ekspresi, baik verbal, nonverbal, maupun tindakan simbolik di lingkungan akademik.

Sejak tahun 2022, Kementerian Agama secara bertahap melakukan restrukturisasi regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam melalui skema hierarkis dan sistematis. Proses ini diawali dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama

²⁰ Heppy Hyma Puspytasari, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 2022, <https://doi.org/10.33503/paradigma.v28i1.2049>.

Nomor 73 Tahun 2022 yang beriringan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kemudian diperkuat melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024. Rangkaian regulasi tersebut secara eksplisit mencabut dan menggantikan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019, sehingga secara yuridis menimbulkan konsekuensi normatif berupa kewajiban bagi seluruh perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama untuk menyesuaikan dan memperbarui regulasi internalnya agar selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi dan mutakhir.

Menilik secara faktual hingga tahun 2025 dan pasca alih status kelembagaan IAIN Metro menjadi UIN Jurai Siwo Lampung, Keputusan Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual belum mengalami perubahan substansial maupun penyesuaian struktural. Kondisi ini menunjukkan disharmoni internal, terlebih jika dibandingkan dengan regulasi Kode Etik Mahasiswa yang telah beberapa kali diperbarui hingga ditetapkan Buku Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025. Dalam perspektif teori validitas hukum Hans Kelsen, suatu norma hanya memiliki kekuatan mengikat sepanjang bersumber dan bersandar pada norma yang lebih tinggi dalam tata susunan hukum (*Stufenbau des Rechts*).²¹ Oleh karena itu, keberlakuan normatif Keputusan Rektor Nomor 208 Tahun 2021 menjadi

²¹ Kelsen, "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara."

problematis karena tidak lagi sepenuhnya memperoleh legitimasi dari norma di atasnya yang telah berubah, sehingga berpotensi melemahkan kepastian hukum, efektivitas perlindungan korban, dan akuntabilitas institusional dalam penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Buku Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 disusun dengan maksud, tujuan, dan fungsi yang secara normatif menegaskan arah pembinaan moral, akademik, dan institusional mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung. Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2, kode etik ini dimaksudkan untuk menegaskan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, menjaga dan mengangkat nama baik almamater UIN Jurai Siwo Lampung, serta memberikan dasar, arah, dan pedoman bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus.²² Selain itu, kode etik ini juga dimaksudkan sebagai sarana penanaman akhlakul karimah dalam kehidupan mahasiswa, sehingga dimensi moral dan spiritual menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik kehidupan akademik. Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan tujuan kode etik, yakni terciptanya tegaknya nilai-nilai ajaran Islam, terbangunnya suasana kampus yang kondusif bagi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terjaganya nama baik almamater, terciptanya kehidupan kampus yang akademis sekaligus religius, serta terbentuknya mahasiswa yang memiliki kepribadian muslim dan berakhlakul karimah.²³

²² Lihat Pasal 2 Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025

²³ Lihat Pasal 3 Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025

Adapun fungsi kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 adalah sebagai peraturan dan pedoman bagi mahasiswa dalam bersikap, berperilaku, dan berbusana baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus, sebagai acuan bagi pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembinaan mahasiswa, serta sebagai instrumen untuk membantu menegakkan peraturan dan ketertiban di lingkungan UIN Jurai Siwo Lampung. Dengan konstruksi normatif tersebut, kode etik tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengendalian disiplin, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter dan budaya akademik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman dan etika institusional.

Dalam Buku Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025, pengaturan mengenai bentuk pelanggaran dan sanksi diatur secara tegas dalam Pasal 12. Ketentuan ini mengklasifikasikan pelanggaran kode etik ke dalam tiga kategori, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat, yang masing-masing memiliki konsekuensi sanksi berbeda sesuai dengan tingkat keseriusan perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Klasifikasi tersebut menunjukkan adanya upaya proporsionalitas dalam penegakan disiplin mahasiswa, di mana jenis pelanggaran ditentukan berdasarkan tingkat pelanggaran terhadap nilai moral, etika akademik, serta ketertiban institusional.

Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (3) secara khusus mengatur mengenai pelanggaran berat, yakni perbuatan yang menimbulkan kerugian moral dan/atau material serta tidak dapat dibina oleh pimpinan institut maupun

fakultas. Dalam huruf n pasal tersebut ditegaskan bahwa perzinahan, perbuatan asusila, dan pelecehan seksual termasuk ke dalam kategori pelanggaran berat. Penempatan perbuatan kesusilaan dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran berat mencerminkan sikap normatif institusi yang memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai agama Islam, martabat kemanusiaan, serta integritas lingkungan akademik. Bentuk pelanggaran ini tentu perlu dikaji dan dianalisis lebih dalam dengan menghubungkannya pada bentuk kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam SK Rektor No 208 Tahun 2021.

Pengaturan mengenai perbuatan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam Buku Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 menunjukkan pendekatan normatif yang menempatkan hukum sebagai instrumen penegakan nilai moral dan etika institusional. Klasifikasi pelanggaran ke dalam kategori ringan, sedang, dan berat menegaskan bahwa norma hukum di lingkungan kampus tidak berdiri netral, melainkan berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai-nilai ajaran Islam, kesusilaan, dan martabat akademik. Penempatan perzinahan, perbuatan asusila, dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf n mencerminkan keterkaitan erat antara hukum dan moral, di mana hukum positif kampus berperan mengafirmasi norma moral sebagai dasar penilaian atas keseriusan suatu perbuatan.²⁴ Dalam perspektif teori hubungan hukum dan moral, konstruksi ini sejalan dengan pandangan

²⁴ Alim Yılmaz and Didem Geylani, "The Relationship Among the Rule of Law, Morality, and the Modern State," *Journal of Humanity and Society (Insan & Toplum)* 13, no. 1 (March 2023): 281–306, <https://doi.org/10.12658/M0684>.

bahwa hukum berfungsi sebagai *moral minimum*, yakni perangkat normatif yang menjaga batas nilai moral paling mendasar agar ketertiban sosial dan keadilan institusional dapat terpelihara secara berkelanjutan.²⁵

Berbeda dengan pendekatan Kode Etik Mahasiswa yang menempatkan kesusilaan dan pelecehan seksual dalam kerangka pelanggaran etik dan disiplin institusional, Surat Keputusan Rektor Nomor 208 Tahun 2021 mengonstruksikan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai bentuk kekerasan seksual yang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat korban. Perumusan Pasal 6 yang secara eksplisit merinci berbagai bentuk kekerasan seksual mulai dari perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual berbasis digital dan kontrol seksual melalui aturan diskriminatif menunjukkan pendekatan hukum yang lebih komprehensif dan berperspektif korban.

Dalam kerangka *feminist legal theory*²⁶, pengaturan tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata sebagai penyimpangan moral individual, melainkan sebagai manifestasi relasi kuasa yang timpang dan struktur sosial yang memungkinkan dominasi serta normalisasi kekerasan terhadap tubuh dan martabat korban. Pendekatan ini juga sejalan dengan standar internasional hak asasi manusia yang menempatkan kekerasan seksual sebagai pelanggaran atas hak atas

²⁵ Willy Moka-Mubelo, "Law and Morality," 2017, 51–88, https://doi.org/10.1007/978-3-319-49496-8_3.

²⁶ R.M Nancy Levit Dan Robert, *Feminist Legal Theory* (New York And London: New York University Press, 2016).

rasa aman, integritas tubuh, dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.²⁷ Dengan demikian, pelecehan seksual dalam SK Rektor tidak berdiri sebagai satu kategori etik yang terisolasi, melainkan sebagai bagian dari spektrum kekerasan seksual yang sistemik, sehingga menuntut mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang bersifat menyeluruh dan restoratif³.

Perbedaan konstruksi ini memperlihatkan bahwa kode etik dan SK Rektor PPKS bergerak dalam dua rezim normatif yang berbeda. Kode etik berorientasi pada penegakan disiplin dan pembinaan moral mahasiswa, sementara SK Rektor PPKS berorientasi pada perlindungan hak korban dan pencegahan kekerasan seksual secara sistemik. Namun, perbedaan tersebut juga menyisakan persoalan harmonisasi, karena dalam Kode Etik, perzinahan, perbuatan asusila, dan pelecehan seksual diposisikan secara sejajar sebagai pelanggaran berat tanpa perbedaan karakteristik dan dampak korban, sedangkan dalam SK Rektor PPKS, pelecehan seksual dipahami sebagai bagian dari kekerasan seksual yang memiliki spektrum, konteks, dan konsekuensi yang beragam. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dalam praktik penanganan kasus, khususnya ketika suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sekaligus sebagai pelanggaran etik dan sebagai kekerasan seksual.

Dengan demikian, analisis perbedaan pengaturan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua regulasi memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga

²⁷ Dhea Pristiwanti and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Ham," *Jurnal Kertha Negara*, 2023.

dan menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bermartabat, namun pendekatan normatif yang digunakan belum sepenuhnya terintegrasi. Kode Etik cenderung menempatkan pelecehan seksual dalam bingkai pelanggaran moral dan tata tertib, sedangkan SK Rektor PPKS menempatkannya dalam bingkai pelanggaran hak dan kekerasan berbasis relasi kuasa. Kondisi ini menegaskan urgensi harmonisasi regulasi agar penanganan perbuatan kesusilaan dan pelecehan seksual di UIN Jurai Siwo Lampung tidak hanya bersifat disipliner, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi korban.

2. Kesadaran Hukum Mahasiswa terhadap Keberadaan Regulasi Kampus Tentang PPKS dan Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa

Setelah menganalisis konstruksi normatif mengenai bentuk perbuatan dan pelanggaran kesusilaan serta kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, pembahasan ini berlanjut pada aspek kesadaran hukum mahasiswa sebagai faktor penentu keberlakuan regulasi tersebut dalam praktik kehidupan akademik. Analisis ini berpijak pada pandangan Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum itu sendiri, tetapi sangat bergantung pada tingkat kesadaran

hukum subjek hukum.²⁸ Menurutnya, hukum tidak akan berfungsi secara optimal apabila individu hanya mengetahui keberadaan aturan secara formal, tanpa disertai pemahaman, sikap menerima, dan perilaku yang selaras dengan nilai serta tujuan norma hukum tersebut.²⁹ Kesadaran hukum, dalam konteks ini, mencakup pengetahuan tentang hukum (*legal knowledge*), pemahaman terhadap isi dan maksud hukum (*legal understanding*), sikap terhadap hukum (*legal attitude*), hingga pola perilaku hukum (*legal behavior*).

Temuan empiris dari penyebaran kuesioner melalui *Google Form* kepada 99 mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan pada dimensi pengetahuan sebagai lapisan awal kesadaran hukum. Sebanyak 85 mahasiswa menyatakan mengetahui keberadaan Kode Etik Mahasiswa, sementara 14 mahasiswa mengaku belum mengetahui adanya regulasi tersebut. Namun, kondisi yang jauh berbeda tampak pada pengetahuan mahasiswa terhadap regulasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual, di mana 97 mahasiswa menyatakan tidak mengetahui keberadaan SK Rektor Nomor 208 Tahun 2021 dan hanya 2 mahasiswa yang mengaku mengetahuinya.³⁰

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kode Etik relatif lebih dikenal sebagai instrumen pengaturan perilaku mahasiswa, regulasi PPKS yang secara substansial mengatur perlindungan korban dan mekanisme

²⁸ Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*.

²⁹ Syamsarina Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat*, 2022, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

³⁰ Data diperoleh berdasarkan penyebaran angket secara random pada mahasiswa di Lingkungan IAIN Metro Tahun 2025

penanganan kekerasan seksual belum terinternalisasi dalam kesadaran hukum mahasiswa. Hal ini diperkuat oleh temuan mengenai bentuk pelanggaran yang diketahui mahasiswa, yang umumnya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bersifat kasat mata dan populer dalam wacana umum, seperti pemerkosaan, perundungan (*bullying*), perzinahan, dan pelecehan verbal. Keterbatasan pemahaman ini mengindikasikan bahwa spektrum kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan secara komprehensif dalam SK Rektor PPKS belum sepenuhnya dipahami oleh mahasiswa, sehingga berpotensi menghambat efektivitas regulasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Hasil wawancara mendalam dengan mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung menunjukkan temuan yang konsisten dengan data angket terkait tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap keberadaan Kode Etik dan regulasi PPKS. Mahasiswa yang menyatakan mengetahui keberadaan Kode Etik pada umumnya mengaitkan pengetahuan tersebut dengan pengalaman awal saat memasuki dunia kampus, khususnya pada masa Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK). Sosialisasi yang dilakukan pada fase awal menjadi mahasiswa dinilai sebagai faktor utama yang membentuk kesadaran awal mengenai adanya aturan etik yang mengatur perilaku mahasiswa di lingkungan kampus.

Salah satu rinforman menyatakan, *“Saya mengetahui adanya kode etik mahasiswa karena pada saat awal masuk kuliah, waktu PBAK, sempat*

dijelaskan secara umum tentang aturan dan tata tertib mahasiswa”.³¹

Informan lain mengungkapkan hal serupa dengan menekankan bahwa meskipun sosialisasi bersifat singkat, informasi mengenai kode etik tetap disampaikan sebagai bagian dari pengenalan kehidupan kampus, *“Kalau kode etik saya tahu, karena dulu pernah disosialisasikan saat ospek, meskipun tidak dijelaskan secara detail pasal-pasal”*.³² Pernyataan senada juga disampaikan oleh responden lain yang menyebut bahwa pengetahuan tentang kode etik lebih bersifat umum dan normatif, *“Saya tahu ada kode etik mahasiswa, karena sejak awal masuk sudah diinformasikan bahwa mahasiswa punya aturan yang harus dipatuhi”*.³³

Dilain waktu yang berbeda hasil wawancara menunjukkan adanya mahasiswa yang tidak mengetahui keberadaan regulasi secara memadai, khususnya terkait aturan PPKS, bahkan sebagian mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi lanjutan dari pihak kampus. Dua mahasiswa sebagai informan sama-sama menyatakan, *“Saya tidak tahu secara khusus tentang aturan PPKS, karena selama kuliah belum pernah ada sosialisasi atau penjelasan dari kampus”*.³⁴ Hal ini diperkuat oleh informan lain yang menegaskan bahwa informasi mengenai regulasi kampus cenderung berhenti pada awal masa perkuliahan, *“Setelah jadi mahasiswa aktif, saya tidak*

³¹ Wawancara dengan ST mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung pada 25 November 2025

³² Wawancara dengan DN mahasiswa Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung pada 25 November 2025

³³ Wawancara dengan AAZ mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung pada 25 November 2025

³⁴ Wawancara dengan FTR dan RZ mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung pada 26 November 2025

*pernah lagi mendapatkan penjelasan tentang kode etik atau aturan kekerasan seksual”.*³⁵ Tiga informan berikutnya bahkan sama sama mengakui baru mengetahui istilah PPKS setelah mengisi kuesioner penelitian ini, *“Terus terang saya baru tahu ada SK Rektor tentang PPKS setelah mengisi angket ini, sebelumnya tidak pernah disosialisasikan”.*³⁶

Temuan wawancara ini menegaskan bahwa pengetahuan mahasiswa terhadap regulasi kampus sangat dipengaruhi oleh intensitas dan keberlanjutan sosialisasi. Sosialisasi yang bersifat satu kali pada masa awal perkuliahan belum cukup untuk membentuk kesadaran hukum yang utuh, terutama terhadap regulasi yang bersifat substantif dan protektif seperti PPKS. Hal ini sekaligus memperkuat temuan angket bahwa rendahnya tingkat pengetahuan mahasiswa terhadap SK Rektor PPKS bukan disebabkan oleh sikap apatis mahasiswa semata, melainkan juga oleh terbatasnya strategi komunikasi dan internalisasi regulasi oleh institusi.

Berdasarkan hasil angket dan wawancara, unsur pengetahuan hukum (*legal knowledge*) mahasiswa terhadap Kode Etik relatif lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi PPKS, meskipun pengetahuan tersebut bersifat dangkal dan terbatas pada pengenalan awal. Sementara itu, pengetahuan mahasiswa terhadap SK Rektor Nomor 208 Tahun 2021 berada pada tingkat yang sangat rendah, yang mengindikasikan belum terpenuhinya prasyarat awal bagi terbentuknya kesadaran hukum. Kondisi ini berdampak langsung

³⁵ Wawancara dengan ZR mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jurai Siwo Lampung pada 26 November 2025

³⁶ Wawancara dengan YR, MH, dan ZDN mahasiswa FUAD UIN Jurai Siwo Lampung pada 27 November 2025

pada lemahnya pemahaman hukum (*legal understanding*) mahasiswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana dirumuskan secara komprehensif dalam regulasi PPKS, yang tercermin dari jawaban mahasiswa yang hanya menyebutkan bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat umum dan populer.

Selanjutnya peneliti juga memberikan pertanyaan berkaitan dengan sikap mahasiswa, Berdasarkan hasil angket yang diisi oleh 99 mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung, diperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai sikap mahasiswa ketika mengetahui atau mengalami perbuatan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Data menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memilih sikap pasif. Sebanyak 51 mahasiswa menyatakan memilih untuk diam ketika mengetahui atau mengalami pelecehan seksual. Sementara itu, 25 mahasiswa memilih untuk bercerita kepada teman dekat, 16 mahasiswa menyatakan akan menyarankan korban untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada aparat penegak hukum, dan hanya 7 mahasiswa yang secara tegas menyatakan bersedia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kampus. Distribusi sikap ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran normatif bahwa pelecehan seksual merupakan perbuatan yang salah, namun keberanian dan kepercayaan untuk menggunakan mekanisme internal kampus masih relatif rendah.

Temuan tersebut diperkuat oleh data angket yang menggali alasan mahasiswa enggan melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak kampus. Dari 99 responden, sebanyak 60 mahasiswa menyatakan

kekhawatiran tidak dapat melanjutkan studi apabila melaporkan kasus tersebut, 20 mahasiswa merasa takut akan disalahkan atau distigmatisasi sebagai pihak yang memicu masalah, dan 19 mahasiswa menyatakan ketakutan karena tidak memiliki pendamping atau dukungan ketika melapor. Alasan-alasan ini menunjukkan bahwa sikap mahasiswa tidak semata-mata dibentuk oleh penilaian moral terhadap perbuatan pelecehan seksual, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor struktural, relasi kuasa, serta persepsi terhadap keamanan dan keberpihakan sistem hukum internal kampus.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, temuan ini menegaskan bahwa sikap hukum (*legal attitude*) merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Soekanto menegaskan bahwa sikap terhadap hukum mencerminkan kecenderungan menerima atau menolak hukum sebagai pedoman perilaku. Meskipun mahasiswa pada umumnya telah memiliki sikap penolakan terhadap pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela, rendahnya kecenderungan untuk melapor menunjukkan bahwa sikap hukum tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam bentuk kepercayaan dan keberanian bertindak. Dengan kata lain, kesadaran hukum mahasiswa masih bersifat normatif-moral, belum berkembang menjadi sikap hukum aktif yang mendorong kepatuhan dan partisipasi dalam penegakan regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi, baik Kode Etik maupun SK Rektor tentang PPKS, belum sepenuhnya mampu membangun rasa aman,

kepercayaan, dan perlindungan yang dirasakan secara nyata oleh mahasiswa sebagai subjek hukum.

Aspek praktik (*practice*) dalam penelitian ini menggambarkan bagaimana pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap regulasi kesusilaan dan pencegahan kekerasan seksual diwujudkan dalam tindakan nyata ketika berhadapan dengan situasi konkret. Berdasarkan hasil angket dan wawancara, praktik mahasiswa UIN Jurai Siwo Lampung menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara kesadaran normatif dan tindakan hukum. Meskipun sebagian besar mahasiswa menyatakan mengetahui keberadaan Kode Etik Mahasiswa dan menilai pelecehan seksual sebagai perbuatan tercela, praktik yang ditunjukkan justru didominasi oleh tindakan menghindar, diam, atau menyelesaikan persoalan secara informal.

Praktik yang paling dominan adalah memilih untuk tidak melaporkan kasus pelecehan seksual kepada pihak kampus. Sikap diam, bercerita kepada teman, atau hanya menyarankan pelaporan kepada pihak eksternal tanpa keterlibatan institusi menunjukkan bahwa mahasiswa belum menjadikan mekanisme internal kampus sebagai rujukan utama dalam penyelesaian kasus. Dalam praktiknya, kampus belum dipersepsikan sebagai ruang aman (*safe space*) yang mampu memberikan perlindungan, pendampingan, dan kepastian hukum bagi korban. Hal ini juga terlihat dari minimnya jumlah mahasiswa yang secara nyata mengetahui prosedur pelaporan, lembaga yang berwenang menangani kasus PPKS, serta tahapan penanganan yang dijamin oleh regulasi kampus.

Temuan praktik tersebut, apabila dikaitkan dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa belum mencapai tahap perilaku hukum (legal behavior). Soekanto menegaskan bahwa puncak kesadaran hukum tidak hanya diukur dari pengetahuan dan sikap positif terhadap hukum, tetapi dari konsistensi tindakan nyata yang selaras dengan norma hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, mahasiswa belum menjadikan regulasi Kode Etik dan SK Rektor tentang PPKS sebagai pedoman praktis dalam bertindak, melainkan masih memosisikannya sebagai norma formal yang jauh dari realitas perlindungan. Akibatnya, hukum tidak berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan, melainkan berhenti pada tataran simbolik dan administratif.

Dengan demikian, praktik mahasiswa dalam merespons pelecehan dan kekerasan seksual merefleksikan lemahnya internalisasi regulasi kampus serta belum terbangunnya kepercayaan terhadap sistem penegakan internal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa harmonisasi regulasi tidak cukup berhenti pada keselarasan normatif antaraturan, tetapi harus diikuti oleh penguatan mekanisme implementasi, sosialisasi prosedural, dan jaminan perlindungan yang nyata agar regulasi mampu hidup dan berfungsi dalam praktik kehidupan akademik.

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek pengetahuan dan sikap mahasiswa terkait regulasi kesusilaan serta pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di UIN Jurai Siwo Lampung, terlihat bahwa pemahaman normatif mahasiswa belum sepenuhnya berbanding lurus dengan sikap dan

tindakan yang ditunjukkan dalam praktik kehidupan akademik. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesadaran hukum mahasiswa, penelitian ini selanjutnya memetakan temuan empiris ke dalam kerangka pengetahuan/ pemahaman, sikap dan praktik sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan yang peneliti ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 2 Tabel Perbandingan Pengetahuan, Sikap, dan Praktik Mahasiswa terhadap Regulasi Kesusilaan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di UIN Jurai Siwo Lampung

Aspek	Indikator	Temuan Empiris	Analisis Singkat
Pengetahuan (Knowledge)	Pengetahuan tentang keberadaan Kode Etik Mahasiswa	85 dari 99 mahasiswa mengetahui keberadaan Kode Etik; 14 mahasiswa belum mengetahui	Pengetahuan terhadap Kode Etik relatif lebih baik karena adanya sosialisasi saat penerimaan mahasiswa baru
	Pengetahuan tentang SK Rektor No. 208 Tahun 2021 (PPKS)	97 mahasiswa tidak mengetahui; hanya 2 mahasiswa yang mengetahui	Menunjukkan lemahnya sosialisasi regulasi PPKS dan rendahnya visibilitas kebijakan perlindungan korban di tingkat mahasiswa
	Pengetahuan tentang bentuk pelanggaran	Mahasiswa mengenali perkosaan, perzinahan, bullying, dan pelecehan verbal	Pengetahuan masih parsial dan belum mencerminkan spektrum kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam SK Rektor
Sikap (Attitude)	Sikap jika mengetahui/mengalami pelecehan seksual	51 memilih diam; 25 bercerita kepada teman; 7 melapor ke kampus; 16 menyarankan ke aparat hukum	Sikap mahasiswa cenderung menghindari mekanisme institusional kampus
	Alasan tidak melapor ke kampus	60 takut tidak bisa melanjutkan kuliah; 20 takut disalahkan; 19 takut tidak	Menunjukkan rendahnya rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem

		didampingi	perlindungan internal kampus
Praktik (Practice)	Tindakan nyata dalam merespons pelanggaran	Praktik dominan bersifat informal (diam, bercerita ke teman, menghindar)	Praktik belum mencerminkan kepatuhan dan pemanfaatan regulasi yang tersedia
	Penggunaan mekanisme regulasi kampus	Sangat minim pelaporan berbasis Kode Etik atau SK PPKS	Regulasi belum terinternalisasi sebagai instrumen perlindungan yang fungsional
Kesimpulan KAP	Integrasi knowledge–attitude–practice	Pengetahuan parsial, sikap defensif, praktik pasif	Kesadaran hukum mahasiswa belum mencapai tahap perilaku hukum (legal behavior)

C. Harmonisasi Kode Etik Mahasiswa Dan Keputusan Rektor Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dan Perlindungan Korban

Pengaturan mengenai kesusilaan dan pelecehan seksual di lingkungan UIN Jurai Siwo Lampung secara normatif termuat dalam dua instrumen hukum internal kampus, yaitu Buku Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS). Kedua regulasi ini sama-sama memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dinilai bertentangan dengan nilai, norma, dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi, namun dikonstruksikan dalam kerangka normatif yang berbeda. Kode Etik Mahasiswa mengatur bentuk perbuatan melalui klasifikasi pelanggaran disiplin mahasiswa, sedangkan SK Rektor PPKS mengatur bentuk perbuatan dalam kerangka kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap hak dan martabat manusia.

Dalam Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025, bentuk perbuatan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori pelanggaran, yakni pelanggaran ringan, sedang, dan berat, dengan konsekuensi sanksi yang berbeda sesuai tingkat keseriusan perbuatan. Fokus utama pengaturan ini adalah pembinaan moral, penegakan disiplin, serta perlindungan nilai-nilai ajaran Islam dan nama baik almamater. Secara khusus, Pasal 12 ayat (3) huruf n menegaskan bahwa perzinahan, perbuatan asusila, dan pelecehan seksual termasuk dalam kategori pelanggaran berat. Penempatan perbuatan tersebut dalam klasifikasi pelanggaran berat menunjukkan bahwa Kode Etik memandang kesusilaan dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran serius terhadap norma etika, moral keagamaan, dan ketertiban akademik yang harus disikapi melalui mekanisme sanksi disipliner.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, SK Rektor Nomor 208 Tahun 2021 mengonstruksikan bentuk perbuatan secara lebih rinci dan luas dalam Pasal 6 dengan menyebutkan berbagai jenis kekerasan seksual, antara lain perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan pelacuran, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi atau sterilisasi, kekerasan seksual berbasis digital, serta kontrol seksual melalui aturan yang diskriminatif. Perumusan ini menunjukkan bahwa SK Rektor PPKS tidak hanya menyoroti aspek perilaku pelaku, tetapi juga memperhatikan relasi kuasa, bentuk-bentuk kekerasan nonfisik, serta dampak struktural yang dialami korban.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini menemukan adanya perbedaan konstruksi normatif terhadap bentuk perbuatan antara Kode Etik Mahasiswa dan SK Rektor PPKS. Kode Etik cenderung mereduksi pelecehan seksual ke dalam kategori pelanggaran etik dan disiplin mahasiswa yang bersifat umum dan ringkas, sedangkan SK Rektor PPKS menguraikannya sebagai bagian dari spektrum kekerasan seksual yang kompleks dan multidimensional. Perbedaan ini berimplikasi pada perbedaan orientasi penanganan, di mana Kode Etik lebih menekankan penegakan ketertiban dan sanksi institusional, sementara regulasi PPKS berorientasi pada pencegahan, perlindungan korban, dan pemulihan. Temuan ini menjadi titik awal untuk menilai apakah kedua regulasi tersebut telah selaras secara substansi atau justru menyimpan potensi disharmoni yang dapat memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas perlindungan bagi korban di lingkungan UIN Jurai Siwo Lampung.

Dalam perspektif teori hukum berjenjang (*Stufenbau des Recht*) yang dikemukakan Hans Kelsen, sistem hukum dipahami sebagai suatu tatanan norma yang tersusun secara hierarkis dan berlapis. Setiap norma hukum memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi, dan pada saat yang sama tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya.³⁷ Validitas tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh isi normanya, melainkan oleh dasar kewenangan pembentukannya dan kesesuaiannya dalam struktur hierarki

³⁷ Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*.

hukum.³⁸ Dengan demikian, keberadaan dan keberlakuan regulasi internal kampus harus dianalisis dalam relasinya dengan regulasi kementerian sebagai norma yang lebih tinggi.

Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, PMA Nomor 73 Tahun 2022 menempati posisi sebagai norma hukum tingkat menteri yang menjadi dasar kebijakan sektoral di lingkungan Kementerian Agama. PMA ini kemudian diturunkan secara lebih operasional melalui KMA Nomor 82 Tahun 2023, dan selanjutnya melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1143 Tahun 2024. Rangkaian regulasi ini membentuk satu kesatuan hierarki normatif yang secara eksplisit memandatkan perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan internal terkait pencegahan, penanganan, perlindungan korban, serta mekanisme pelaporan kekerasan seksual. Dalam kerangka Hans Kelsen³⁹, regulasi-regulasi tersebut berfungsi sebagai norma pemberi kewenangan (*Ermächtigungsnorm*) bagi kampus untuk membentuk aturan internal yang bersifat teknis dan operasional.

Pada tingkat kampus, UIN Jurai Siwo Lampung memiliki dua regulasi internal yang sama-sama dibentuk melalui Surat Keputusan Rektor, yakni SK Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang PPKS dan Buku Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025. Dari sudut pandang hukum berjenjang, kedua regulasi ini berada pada level normatif yang sama,

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang Undang*.

³⁹ Asshiddiqie, Safa'at, and Ali, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum."

karena sama-sama merupakan norma internal institusi yang dibentuk oleh pejabat yang setara dan melalui instrumen hukum yang sama. Persoalan kemudian muncul ketika kedua regulasi tersebut sama-sama mengatur perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual dan perbuatan asusila, namun dengan konstruksi, tujuan, dan pendekatan normatif yang berbeda.

SK Rektor PPKS secara substansial mengadopsi pendekatan yang sejalan dengan regulasi kementerian, yakni memandang kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan martabat korban, serta menekankan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Sebaliknya, Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa mengonstruksikan pelecehan seksual dan perbuatan kesusilaan sebagai pelanggaran etik dan disiplin mahasiswa, yang ditempatkan dalam kategori pelanggaran berat dan diselesaikan melalui mekanisme sanksi akademik. Perbedaan konstruksi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua regulasi berada pada level hierarki yang sama, orientasi normatif dan tujuan pengaturannya tidak sepenuhnya selaras.

Dalam kerangka Hans Kelsen, kondisi tersebut menimbulkan persoalan konflik normatif horizontal, yakni konflik antara norma-norma yang berada pada tingkat hierarki yang sama.⁴⁰ Konflik ini menjadi problematik karena hingga saat ini tidak terdapat pengaturan eksplisit dalam

⁴⁰ Asshiddiqie, Safa'at, and Ali.

kedua regulasi tersebut yang menjelaskan batasan penerapan yakni perbuatan mana yang harus ditangani melalui mekanisme Kode Etik, dan perbuatan mana yang wajib masuk dalam rezim PPKS. Ketidakjelasan ini berpotensi melemahkan kepastian hukum, membuka ruang tumpang tindih kewenangan, serta berisiko mereduksi perspektif perlindungan korban apabila kasus kekerasan seksual diselesaikan semata-mata melalui mekanisme disipliner etik.

Lebih jauh, jika ditilik dari teori hukum berjenjang, regulasi internal kampus seharusnya tidak hanya sah secara formal, tetapi juga selaras secara substansial dengan norma yang lebih tinggi. PMA 73 Tahun 2022 beserta regulasi turunannya secara tegas menempatkan kekerasan seksual dalam kerangka hak asasi dan keadilan korban. Oleh karena itu, setiap regulasi internal yang mengatur perbuatan sejenis semestinya dirancang sebagai bagian dari sistem PPKS, atau setidaknya secara tegas menyatakan relasi dan batasannya dengan mekanisme etik. Ketiadaan penegasan tersebut menunjukkan adanya disharmoni normatif, bukan karena pertentangan langsung, tetapi karena kekosongan pengaturan (*normative gap*) dalam penentuan rezim hukum yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan teori Hans Kelsen, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara Kode Etik Mahasiswa dan Regulasi PPKS di UIN Jurai Siwo Lampung belum terbangun secara optimal. Keduanya sah secara formal, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam

satu sistem norma yang koheren dan berjenjang. Kondisi ini menegaskan urgensi pembaruan dan sinkronisasi regulasi internal kampus agar selaras dengan struktur hukum di atasnya serta mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual.

Dalam upaya membangun harmonisasi substansi Buku Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 dan Surat Keputusan Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) sehingga keduanya berfungsi secara efektif dan harmonis dalam praktik kehidupan akademik, diperlukan upaya sistematis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada perlindungan korban, kejelasan mekanisme, serta perubahan budaya kampus. Harmonisasi ini harus dimulai dari penataan relasi normatif antar-regulasi internal kampus dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti PMA Nomor 73 Tahun 2022, KMA Nomor 82 Tahun 2023, dan Kepdirjen Nomor 1143 Tahun 2024, yang memberikan mandat dan kerangka normatif bagi perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan internal yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan korban.

Langkah pertama dalam harmonisasi adalah penegasan pembagian fungsi dan ruang lingkup antara kedua regulasi. Kode Etik dapat difokuskan sebagai kerangka norma perilaku moral dan akademik yang membina sikap etis sivitas akademika, sedangkan regulasi PPKS dirancang sebagai kerangka perlindungan hak korban dan penanganan kekerasan seksual secara holistik.

Untuk itu, kampus perlu merumuskan pedoman operasional terpadu yang menjelaskan secara eksplisit jenis kasus yang diselesaikan melalui mekanisme kode etik (misalnya pelanggaran disiplin ringan sampai berat) dan mana yang harus masuk dalam mekanisme PPKS (kasus kekerasan seksual yang merugikan hak dan martabat korban).

Penetapan ini bisa dilakukan melalui peraturan bersama yang ditetapkan oleh Rektor, Senat Akademik, dan Badan Pembinaan Kemahasiswaan, sehingga kedua sistem ini tidak berjalan terpisah. Praktik di beberapa perguruan tinggi menunjukkan efektivitas dari integrasi ini: misalnya Universitas Negeri Jakarta aktif mengoptimalkan peran Satgas PPKS dalam membangun kultur anti kekerasan seksual melalui sosialisasi menyeluruh, pendekatan perilaku, dan kolaborasi lintas elemen kampus guna memperkuat kapasitas penanganan kasus secara komprehensif.

Selain itu, penguatan sosialisasi dan pendidikan hukum kepada seluruh civitas akademika terutama mahasiswa, merupakan strategi penting yang harus dilakukan. Pembentukan Satgas PPKS yang memiliki peran pencegahan, penanganan dan rehabilitasi di lingkungan kampus juga harus diupayakan.⁴¹ Pilar lain yang perlu dikuatkan adalah keberpihakan kepada korban dengan menjamin kerahasiaan, pendampingan psikologis, akses

⁴¹ Salma Putri Rofifah, Ani Purwanti, and Tri Laksmi Indreswari, "Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Diponegoro Law Journal* 13, no. 4 (October 31, 2024), <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45563>.

layanan hukum, serta proses adjudikasi yang adil dan responsif.⁴² Model harmonisasi regulasi ini dapat mengambil inspirasi dari beberapa praktik internasional, misalnya di beberapa universitas di Amerika Serikat, perubahan kebijakan terkait sexual misconduct memberikan ruang bagi korban untuk melapor tanpa takut dipidana karena pelanggaran kode perilaku lain (amnesty clause), serta adanya koordinator independen dan advokat korban untuk mendampingi setiap proses penyelesaian laporan.

Selanjutnya, kampus dapat memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi melalui pembentukan forum reguler untuk menilai efektivitas implementasi kedua regulasi, termasuk indikator pelaporan, tingkat penyelesaian kasus, dan feedback dari korban maupun civitas akademika.⁴³ Evaluasi terstruktur ini penting agar harmonisasi bukan hanya pada tataran aturan tertulis, tetapi benar-benar hidup dalam praktik, menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan seksual. Harmonisasi strategis semacam ini juga selaras dengan dorongan lembaga suprastruktural bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, sehingga kampus bertanggung jawab penuh atas pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus yang muncul.

Inti harmonisasi terletak pada kemampuan institusi untuk menyelaraskan fungsi etik dan fungsi perlindungan hukum secara simultan.

⁴² Risma laisya khotifah and Edi Setiadi, "Perspektif Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Dalam Lingkup Perguruan Tinggi."

⁴³ Bagas Riri Pangestu et al., "Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang," *Borobudur Law and Society Journal*, 2022, <https://doi.org/10.31603/7400>.

Dalam kerangka hukum berjenjang menurut Hans Kelsen, regulasi PPKS dan Kode Etik Mahasiswa sama-sama merupakan norma internal kampus yang harus bersandar dan selaras dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti PMA Nomor 73 Tahun 2022, KMA Nomor 83 Tahun 2023, dan Kepdirjen Nomor 1143 Tahun 2024. Harmonisasi menuntut kejelasan batas implementasi: Kode Etik berfungsi sebagai instrumen pembinaan dan penegakan disiplin mahasiswa, sementara regulasi PPKS menjadi rujukan utama dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius bagi korban dan melibatkan relasi kuasa. Kejelasan ini penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, ambiguitas prosedur, serta ketidakpastian hukum dalam praktik.

Dengan demikian, harmonisasi bukan sekadar penyelarasan redaksional antaraturan, melainkan penataan sistem penanganan yang terintegrasi, di mana korban mendapatkan perlindungan maksimal, pelaku diproses secara adil, dan kampus memiliki mekanisme yang jelas, transparan, serta berperspektif keadilan. Dalam konteks UIN Jurai Siwo Lampung, harmonisasi Kode Etik Mahasiswa dan regulasi PPKS menjadi fondasi strategis untuk menjamin kepastian hukum sekaligus membangun budaya kampus yang beretika, aman, dan berkeadaban. Tanpa harmonisasi tersebut, regulasi berpotensi kehilangan daya guna; sebaliknya, dengan harmonisasi yang tepat, regulasi dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi kelembagaan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual secara berkelanjutan.

Berangkat dari temuan empiris dan analisis normatif yang telah diuraikan, harmonisasi antara Kode Etik Mahasiswa dan Keputusan Rektor tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS) pada dasarnya mencerminkan upaya kampus dalam menjembatani dua kepentingan hukum yang sama-sama penting, yakni penegakan moral-etik akademik dan perlindungan hak serta martabat korban kekerasan seksual. Kode Etik Mahasiswa memposisikan perbuatan kesusilaan dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran berat yang berorientasi pada disiplin, ketertiban, dan nilai-nilai keislaman institusi, sedangkan regulasi PPKS mengonstruksikan perbuatan yang sama dalam kerangka kekerasan seksual yang lebih luas, dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia, relasi kuasa, dan perspektif korban. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa kedua regulasi sesungguhnya tidak saling bertentangan, melainkan memiliki fungsi normatif yang berbeda namun saling melengkapi.

Berangkat dari konstruksi tersebut, harmonisasi Kode Etik Mahasiswa dan regulasi PPKS tidak hanya dapat dibaca sebagai persoalan keselarasan norma, tetapi juga harus diuji dari perspektif efektivitas hukum. Dalam kerangka Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yakni faktor hukumnya sendiri (substansi), faktor penegak hukum (struktur), faktor sarana atau fasilitas, serta faktor masyarakat dan budaya hukum.⁴⁴

⁴⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Dari sisi substansi, Kode Etik Mahasiswa dan regulasi PPKS memperlihatkan dua orientasi normatif yang berbeda namun komplementer. Kode Etik menekankan dimensi moral-akademik dan tata tertib kelembagaan, sedangkan regulasi PPKS mengedepankan pendekatan perlindungan korban dan perspektif hak asasi manusia. Dalam ukuran efektivitas hukum, keberadaan dua instrumen ini justru dapat memperkuat daya jangkau pengaturan apabila dirumuskan secara jelas batas kewenangannya. Namun, apabila tidak terdapat penegasan mengenai klasifikasi perkara mana yang diproses sebagai pelanggaran etik administratif dan mana yang masuk dalam mekanisme PPKS maka potensi ambiguitas prosedural dapat melemahkan kepastian hukum. Dalam konteks teori Soekanto, ketidakjelasan norma akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan karena hukum tidak memberikan pedoman yang tegas bagi subjeknya.⁴⁵

Efektivitas juga sangat ditentukan oleh struktur hukum yang menjalankan aturan tersebut. Dalam konteks kampus, struktur ini mencakup pimpinan universitas, Dewan Etik atau Komisi Disiplin Mahasiswa, serta Satuan Tugas PPKS. Secara konseptual, kedua perangkat ini memiliki mandat berbeda: Dewan Etik berorientasi pada penegakan tata tertib akademik, sedangkan Satgas PPKS bertugas melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Apabila koordinasi antarstruktur ini tidak terbangun secara sistematis misalnya melalui SOP terpadu atau mekanisme rujukan perkara, maka implementasi dapat berjalan parsial dan bahkan tumpang

⁴⁵ Soekanto.

tindih. Sebaliknya, apabila terdapat pembagian kewenangan yang jelas serta alur penanganan yang terintegrasi, maka struktur hukum akan menjadi faktor penguat efektivitas. Dalam pandangan Soekanto, aparat atau penegak hukum memegang peranan sentral karena merekalah yang menentukan apakah hukum benar-benar dijalankan atau hanya berhenti pada tataran normatif.⁴⁶

Efektivitas Kode Etik Mahasiswa dan regulasi PPKS juga sangat ditentukan oleh budaya hukum serta ketersediaan sarana pendukungnya. Temuan empiris yang menunjukkan kecenderungan mahasiswa memilih diam atau takut melapor mengindikasikan bahwa norma yang ada belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sikap dan perilaku sosial, sehingga kesadaran hukum masih berada pada level yang rendah. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum tidak cukup hanya dibentuk secara normatif, tetapi harus didukung oleh budaya hukum⁴⁷ yang menumbuhkan rasa aman, kepercayaan terhadap institusi, dan keberpihakan terhadap korban. Pada saat yang sama, efektivitas tersebut mensyaratkan dukungan sarana yang memadai, seperti mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia, layanan pendampingan psikologis dan bantuan hukum, serta pemulihan akademik. Tanpa infrastruktur tersebut, regulasi PPKS berpotensi bersifat deklaratif, dan harmonisasi dengan Kode Etik tidak akan menghasilkan perlindungan yang nyata dalam praktik.

⁴⁶ Soekanto.

⁴⁷ Soekanto.

Berdasarkan temuan normatif dan empiris yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa harmonisasi antara Kode Etik Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025 dan SK Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang PPKS belum sepenuhnya terwujud secara sistemik, sehingga berdampak pada efektivitas hukumnya. Secara substansi, kedua regulasi tersebut memiliki titik temu dalam mengatur perbuatan kesusilaan dan pelecehan seksual, namun dibangun atas pendekatan yang berbeda. Kode Etik berorientasi pada disiplin dan moral akademik, sedangkan regulasi PPKS berorientasi pada perlindungan hak dan perspektif korban. Perbedaan konstruksi ini tidak bersifat kontradiktif, tetapi tanpa kejelasan batas kewenangan, prosedur, dan mekanisme koordinasi, berpotensi menimbulkan tumpang tindih dalam implementasi.

Ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberlakuan kedua regulasi tersebut belum optimal karena belum didukung oleh integrasi yang kuat pada aspek struktur hukum dan budaya hukum. Struktur pelaksana belum sepenuhnya memperlihatkan pembagian peran yang tegas antara mekanisme etik dan mekanisme PPKS, sementara pada aspek budaya hukum masih ditemukan rendahnya kesadaran dan keberanian mahasiswa untuk memanfaatkan instrumen yang tersedia. Dengan demikian, efektivitas hukum dari kedua regulasi tersebut sangat bergantung pada upaya harmonisasi substantif dan operasional, agar keduanya tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan membentuk sistem perlindungan yang koheren, pasti, dan responsif terhadap korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas temuan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara normatif UIN Jurai Siwo Lampung telah memiliki dua instrumen pengaturan terkait kesusilaan dan kekerasan seksual, yakni SK Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang PPKS dan Buku Pedoman Kode Etik Mahasiswa Nomor 592 Tahun 2025. Keduanya mengatur perbuatan kesusilaan dan pelecehan seksual dengan pendekatan yang berbeda. Kode Etik menempatkannya sebagai pelanggaran berat dalam kerangka disiplin dan moral akademik, sedangkan regulasi PPKS mengonstruksinya sebagai bagian dari spektrum kekerasan seksual berbasis perlindungan hak dan perspektif korban. Namun secara empiris, tingkat kesadaran hukum mahasiswa belum memadai, khususnya terhadap keberadaan regulasi PPKS, serta masih terdapat kecenderungan sikap pasif dalam merespons atau melaporkan peristiwa pelecehan seksual.
2. Harmonisasi antara Kode Etik Mahasiswa dan regulasi PPKS pada dasarnya menunjukkan relasi yang saling melengkapi, bukan saling bertentangan, karena keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menjaga ketertiban akademik dan melindungi martabat sivitas akademika. Akan tetapi, dari perspektif hukum berjenjang dan teori harmonisasi,

masih terdapat kebutuhan penegasan batas ruang lingkup dan mekanisme implementasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma, terutama karena regulasi PPKS Tahun 2021 belum sepenuhnya diperbarui sesuai perkembangan regulasi kementerian yang lebih tinggi. Harmonisasi substantif telah ada, tetapi harmonisasi operasional masih memerlukan penguatan.

Dengan demikian, efektivitas hukum dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh struktur pelaksana, kejelasan prosedur, serta budaya hukum mahasiswa. Tanpa peningkatan sosialisasi, integrasi kelembagaan, dan penguatan kesadaran hukum, regulasi yang telah dibentuk berpotensi belum berfungsi secara optimal dalam praktik kehidupan akademik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Kampus
 - a) Melakukan pembaruan dan penyesuaian SK Rektor Nomor 208 Tahun 2021 agar selaras dengan PMA 73 Tahun 2022, KMA 83 Tahun 2023, dan Kepdirjen 1143 Tahun 2024.
 - b) Menyusun regulasi teknis atau pedoman integratif yang secara tegas membedakan ruang lingkup penerapan Kode Etik dan regulasi PPKS, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan kasus.

- c) Meningkatkan sosialisasi regulasi PPKS secara berkala kepada mahasiswa, tidak hanya pada saat penerimaan mahasiswa baru, tetapi juga melalui forum akademik, media digital kampus, dan kurikulum penguatan literasi hukum kampus.
 - d) Memperkuat kelembagaan dan sarana pendukung, termasuk unit layanan, pendampingan psikologis, dan sistem pelaporan yang aman serta ramah korban.
2. Bagi Mahasiswa
- a) Meningkatkan partisipasi aktif dalam memahami regulasi kampus dan membangun budaya saling melindungi di lingkungan akademik.
 - b) Mendorong keberanian untuk menggunakan mekanisme pelaporan yang tersedia sebagai bentuk kesadaran hukum dan kontribusi terhadap terciptanya kampus yang aman.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
- a) Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden dan fokus pada perspektif mahasiswa. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan melibatkan dosen, tenaga kependidikan, dan tim pelaksana PPKS.
 - b) Dapat pula dilakukan penelitian komparatif antar perguruan tinggi keagamaan untuk melihat praktik harmonisasi regulasi secara lebih luas.
 - c) Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan socio-legal yang lebih mendalam untuk menilai implementasi regulasi dalam

kasus konkret, termasuk analisis terhadap putusan atau rekomendasi sanksi yang pernah dijatuhkan.

Dengan demikian, penguatan regulasi tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga bergerak menuju sistem perlindungan yang efektif, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh sivitas akademika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Sinar Grafika, 2022.
- Alim Yılmaz, and Didem Geylani. "The Relationship Among the Rule of Law, Morality, and the Modern State." *Journal of Humanity and Society (Insan & Toplum)* 13, no. 1 (March 2023): 281–306. <https://doi.org/10.12658/M0684>.
- Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, Safa'at, and Ali. "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum." *Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, 2006.
- Asy'ari Asy'ari. "Relasi Kuasa Dan Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Perguruan Tinggi Islam." *Palita: Journal of Social Religion Research* 7, no. 2 (October 20, 2022): 139–50. <https://doi.org/10.24256/pal.v7i2.3178>.
- B. Arief Sidharta. *Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum*. Bandung: Refika aditama, 2004.
- Bachrul Ulum, Mohammad Hasib, and Moh. Zaini. "Portrait of Islamic Religious Education in Public Universities in the 5.0 Era." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 20, no. 1 (June 20, 2023): 111–28. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v20i1.8687>.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*. Edisi Kedu. Jakarta: Raja grafindo, 2024.

- Elfa Murdiana. “Kebijakan Integral Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” Universitas Lampung, 2025.
- IAIN Metro. Surat Keputusan Rektor IAIN Metro Nomor 208 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan seksual Di IAIN Metro (2021).
- Idris, M. Arif, Azhari Azhari, and Muhammad Sulaiman. “Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Di Aceh.” *ISTIFHAM: Journal Of Islamic Studies*, July 23, 2024, 82–95. <https://doi.org/10.71039/istifham.v2i1.65>.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan 1 : Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Edited by Uji Prasetya. Revisi. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang Undang*. Cet.1. Jakarta: Konstitusi Pers, 2006.
- Kelsen, Hans. “Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara.” *Nusamedia*, 2019.
- Komnas Perempuan. “Ringkasan Eksekutif ‘Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024.’” Publikasi Ringkasan Data Komnas, 2024. https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316?utm_source=.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018. http://digilib.ubl.ac.id/index.php?p=show_detail&id=15760%3C/div%3E.
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW* 3, no. 1 (January 1, 2017). <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

- Mertokusumo, Sudikno. "Kesadaran Hukum Sebagai Landasan Untuk Memperbaiki Sistem Hukum." Artikel Hukum, 2006.
- . "Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet." In *Ke-4, (Liberty, Yogyakarta, 2008)*, 2019.
- Michel Foucault. *Histoire de La Sexsualite 1, Sejarah Seksualitas: Seks & Kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1997.
- MIRA NOPRIANTI. "Analisis Penerapan Kode Etik Mahasiswa Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Dalam Mewujudkan Kampus Islam Madani Di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." UIN Sultan Kasim Riau, 2020.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet 5. Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2015.
- Moka-Mubelo, Willy. "Law and Morality," 51–88, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-49496-8_3.
- Muhammad Rafki. "Efektifitas Penerapan Kode Etik Mahasiswa Di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Dan Implikasinya Pada Perilaku Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2022 Mengenai Perubahan Status Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Me." *Al-Murabbi Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2024): 341–62. <https://doi.org/10.62086/al-murabbi.v2i2.179>.
- Murdiana, Elfa, Nancy Dela Oktora, Zarfina Yenti, Nurul Mahmudah, and Muhammad Talib Ibrahim. "Involving Students in the Prevention and Handling of Sexual Violence in Universities (Study of the Effectiveness of Sexual Violence Regulation in Lampung Universities)." *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 9, no. 2 (December 25, 2024): 243–60. <https://doi.org/10.25217/jm.v9i2.5087>.
- Murdiana, Elfa, Titut Sudiono, Nandang Kosim, and Destalia E.P. "Kesadaran Hukum Masyarakat Baduy Banten Pada Pikukuh Adat, Dan Moderasi Hukum." *Istinbath : Jurnal Hukum* 18, no. 1 (October 25, 2021): 124–41. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i1.3383>.

- Namy, Sophie, Catherine Carlson, Kathleen O'Hara, Janet Nakuti, Paul Bukuluki, Julius Lwanyaaga, Sylvia Namakula, et al. "Towards a Feminist Understanding of Intersecting Violence against Women and Children in the Family." *Social Science & Medicine* 184 (July 2017): 40–48. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.04.042>.
- Nancy Levit Dan Robert, R.M. *Feminist Legal Theory*. New York And London: New York University Press, 2016.
- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban : Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus" 14, no. 2 (2020): 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.
- Nuraliah Ali, Nabella Liana. "Legal Protection for Victims of Sexual Violence in Higher Education from a Victimology Perspective." *Journal of Law and Policy in Higher Education (JLPH)* 5, no. 4 (2025): 2766–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jlph>.
- Nurul Qamar, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Cet 1. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Pangestu, Bagas Riri, Basri Basri, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty. "Efektivitas Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Magelang." *Borobudur Law and Society Journal*, 2022. <https://doi.org/10.31603/7400>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cet 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Prasada, Erisa Ardika. "Legal Awareness and Community Legal Compliance." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (July 26, 2022): 1054. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2287>.
- Pristiwanti, Dhea, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Ham." *Jurnal Kertha Negara*, 2023.

- Puspytasari, Heppy Hyma. "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya*, 2022. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v28i1.2049>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet 8. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Risma laisya khotifah, and Edi Setiadi. "Perspektif Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Pelecehan Seksual Dalam Lingkup Perguruan Tinggi." *Bandung Conference Series: Law Studies* 5, no. 2 (August 4, 2025). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i2.18996>.
- Rooij, Benjamin van. "Do People Know the Law? Empirical Evidence about Legal Knowledge and Its Implications for Compliance." In *The Cambridge Handbook of Compliance*, 467–88. Cambridge University Press, 2021. <https://doi.org/10.1017/9781108759458.032>.
- Sa'diyah, Halimatus, and Moh. Zaiful Rosyid. "Kode Etik Dan Moral Mahasiswa (Studi Terhadap Peran Tim Kode Etik Dalam Membina Moral Mahasiswa Di IAIN Madura)." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 17, no. 1 (June 29, 2020): 46–60. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2628>.
- Salma Putri Rofifah, Ani Purwanti, and Tri Laksmi Indreswari. "Efektivitas Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Diponegoro Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman." *Diponegoro Law Journal* 13, no. 4 (October 31, 2024). <https://doi.org/10.14710/dlj.2024.45563>.
- Saputra, Muh Iksan, Norfazilah Norfazilah, Anugrah Ramadhani, and Andi Marlina. "Ketimpangan Relasi Kuasa Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Amsir Law Journal* 5, no. 2 (April 30, 2024): 93–105. <https://doi.org/10.36746/alj.v5i2.424>.
- Saraswati, Nadhira Diva, and Pan Lindawaty Suherman Sewu. "Arah

Pengaturan Hukum Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (June 30, 2022): 115. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v8i1.2464>.

Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2002.

———. *Kesadarn Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 7. Jakarta: Rajawali Press, 1982. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

———. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1999.

Soerjono Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum, Hal.93.36.” *Jakarta: UI Pres*, 2007.

———. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. 1 Cet 19. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Stekelenburg, Loet van, Peter T. Dijkstra, Elianne F. van Steenbergen, Jessanne Mastop, and Naomi Ellemers. “Integrating Norms, Knowledge, and Social Ties into the Deterrence Model of Cartels: A Survey Study of Business Executives.” *Review of Industrial Organization* 63, no. 3 (November 27, 2023): 275–315. <https://doi.org/10.1007/s11151-023-09909-x>.

Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.” *Jurnal Selat*, 2022. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

UIN Jurai Siwo Lampung. *Buku Pedoman Kode Etik dan TATA Tertib MAhasiswa* (2025).

UU RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 69 (2022): 1–84.

UU RI, and Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia* 1, no. 69 (2022): 1–84.

Yufi Tania Kusuma. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi.” *JURNAL LEGISIA*, 2023. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>.

LAMPIRAN

Nomor : B-0079/In.28/D.I/TL.00/01/2026
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
REKTOR / WR III UIN JURAI SIWO LAMPUNG
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0078/In.28/D.I/TL.01/01/2026, tanggal 28 Januari 2026 atas nama saudara:

Nama : MILHAM BRATAMA RIDUAN
NPM : 2102032006
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Tata Negara Islam

Maka dengan ini kami sampaikan kepada REKTOR / WR III UIN JURAI SIWO LAMPUNG bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di UIN JURAI SIWO LAMPUNG, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "HARMONISASI KODE ETIK MAHASISWA DAN KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI UIN JURAI SIWO LAMPUNG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 28 Januari 2026
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-139/Un.36.2/J/PP.00.9/2/2026

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : M ILHAM BRATAMA
NPM : 2102032008
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Elfa Murdiana, M.Hum.
2. -
Judul : HARMONISASI KODE ETIK MAHASISWA DAN KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI UIN JURAI SIWO LAMPUNG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Crossref Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :19 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18/2/2026
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah),



Choirul Bahri, M.H.
NIP/PPK 199008112023211020



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807082F0000001

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Jember Raya 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouni.ac.id, e-mail: lainmetro@metrouni.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-052/Un.36/S/U.1/OT.01/02/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember
Lampung menerangkan bahwa :

Nama	M. ILHAM BRATAMA RIDUAN
NPM	2102032006
Fakultas / Jurusan	Syariah / Hukum Tata Negara

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Lampung Tahun
Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102032006.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jember Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.



Metro, 02 Februari 2025
Kepala Perpustakaan,

Ain Ghoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Jember
Telp. (0725) 41507 Fax: (0725) 47286 Website: www.uinjember.ac.id; humas@uinjember.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M Ilham Bratama R
NPM : 2102032006


Fakultas/Prodi : HTN/ Syari'ah
Semester : IX

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Rabu, 11 Desember 2026	Perihal kerpulu agar dibikin Tulis dan. Pengaruh ada	
2	" = "	Saran. dibikin dengan titik Publikasi sama ada	
3	" = "	Revisi: abstrak agar mungkin lebih baik Pendahuluan. metode. Saran tawaran penelitian	

Dosen Pembimbing,


M. Nur Hafidha, M. Ilham
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


M Ilham Bratama R
NPM. 2102032006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Inggomulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.uinjula.ac.id; humas@uinjula.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : M. Ilham Bratama R Fakultas/Prodi : HTN/ Syari'ah
NPM : 2102032006 Semester : IX

No.	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	29 Desember	Kesesuaian analisis yg dilakukan	
2	30 Des, Senin	terima perhatian tentang analisis dengan menggunakan teori yg diuraikan dan kerangka teori	
3	31 Des - 1 Jan	menuliskan data & hasil evaluasi	
4	1 Jan - 2 Jan	catatan mengenai analisis serta pembuktian hasil penelitian dan penyimpulan	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,


M. Ilham Bratama R
NPM. 2102032006


M. Ilham Bratama R
NPM. 2102032006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBRANA
FAKULTAS SYARIAH


Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A, Ingomulyo Metro Timur Kota Jember 66112
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47298 Website. www.uinjember.ac.id; humas@uinjember.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : M Ilham Bratama R Fakultas/Prodi : HTN/ Syari'ah
NPM : 2102032006 Semester : IX

No	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Jumat, 13 ^{Februari} Agustus 2006	ACC untuk magang	

Dosen Pembimbing,


M. Murdiana, M. Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,


M Ilham Bratama R
NPM. 2102032006

ALAT PENGUMPUL DATA PENELITIAN

1. ANGKET- GOOGLE FORM

I. Identitas Responden

1. Fakultas:
 - a) Syariah
 - b) FEBI
 - c) FUAD
 - d) FTIK
2. Jenis Kelamin:
 - a) Laki-laki
 - b) Perempuan

II. Knowledge (Pengetahuan)

3. Apakah Anda mengetahui keberadaan Buku Pedoman Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa di UIN Jurai Siwo Lampung?
 - a) Ya
 - b) Tidak
4. Jika ya, dari mana Anda mengetahui Kode Etik tersebut?
 - a) Sosialisasi mahasiswa baru
 - b) Media sosial kampus
 - c) Dosen/pimpinan
 - d) Teman
 - e) Lainnya: _____
5. Apakah Anda mengetahui keberadaan SK Rektor Nomor 208 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual (PPKS)?
 - a) Ya
 - b) Tidak
6. Menurut Anda, bentuk perbuatan apa saja yang termasuk pelanggaran kesusilaan/kekerasan seksual di kampus? (boleh pilih lebih dari satu)
 - a) Pelecehan verbal
 - b) Pelecehan fisik
 - c) Perzinahan

- d) Pemerkosaan
- e) Bullying bernuansa seksual
- f) Kekerasan seksual berbasis digital
- g) Tidak tahu
- h) Lainnya: _____

III. Attitude (Sikap)

7. Jika Anda mengetahui atau mengalami pelecehan seksual di kampus, apa yang akan Anda lakukan?
 - a) Diam
 - b) Bercerita kepada teman
 - c) Melaporkan ke pihak kampus
 - d) Melaporkan ke aparat penegak hukum
 - e) Lainnya: _____
8. Jika Anda tidak memilih melapor ke kampus, apa alasannya?
 - a) Takut tidak bisa melanjutkan kuliah
 - b) Takut disalahkan
 - c) Takut tidak ada yang mendampingi
 - d) Tidak percaya pada mekanisme kampus
 - e) Tidak tahu prosedur pelaporan
 - f) Lainnya: _____
9. Apakah Anda merasa kampus telah memberikan sosialisasi yang cukup terkait PPKS?
 - a) Sangat cukup
 - b) Cukup
 - c) Kurang
 - d) Tidak pernah ada sosialisasi

IV. Practice (Praktik)

10. Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi atau kegiatan terkait pencegahan kekerasan seksual di kampus?
 - a) Pernah
 - b) Tidak pernah

11. Jika terjadi kasus pelecehan seksual, apakah Anda mengetahui ke mana harus melapor?

- a) Ya
- b) Tidak

12. Menurut Anda, apakah regulasi Kode Etik dan PPKS sudah berjalan efektif?

- a) Sangat efektif
- b) Cukup efektif
- c) Kurang efektif
- d) Tidak efektif

2. WAWANCARA / IN DEPT INTERVIEW

Wawancara bertujuan menggali secara lebih mendalam pemahaman, sikap, dan pengalaman mahasiswa terhadap regulasi Kode Etik dan PPKS.

- 1) Apakah Anda mengetahui adanya Kode Etik Mahasiswa dan regulasi PPKS di kampus ini? Sejauh mana Anda memahami isi dan tujuannya?
- 2) Menurut Anda, apa perbedaan antara pelanggaran kesusilaan dalam Kode Etik dan kekerasan seksual dalam regulasi PPKS?
- 3) Jika terjadi kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus, bagaimana menurut Anda seharusnya mekanisme penanganannya?
- 4) Apakah Anda percaya bahwa kampus mampu melindungi korban? Mengapa?

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama M Ilham Bratama dilahirkan di Metro tanggal 30 Maret 2003, anak Pertama dari pasangan Bapak Susubrata dan Ibu Meri Septiana

Pendidikan dasar peneliti bermula dari SD Negeri 5 Metro Barat dan selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah pertama 5 Metro selatan dan selesai pada tahun 2018. Selanjutnya, peneliti menempuh Sekolah Menengah Atas di 6 Metro Selatan dan selesai pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021, tercatat sebagai mahasiswa S1 Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung (UIN JUSILA).

Ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa studi menjadi bekal penting bagi peneliti dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui Hukum dan politik.